



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 1392/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Dra. JACINTA TANGGARA, alamat Jl. Kemang I No. 6 RT. 0014 RW. 01 Kel. Bangka
Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai-----
PENGGUGAT;

MELAWAN

1. **Ny. TAKAKO MURAKAMI**, semula beralamat di Jalan Kemang I No. 6, Jakarta Selatan, sekarang berdomisili di 2445 Lincoln Blvd 1016 Vanice CA 90201 USA, selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT I;**
2. **TAKAO MURAKAMI**, semula beralamat di Jalan Kemang I No. 6, Jakarta Selatan, sekarang bertempat tinggal dan menetap di 33 Mornington, Robina 4226, Queensland, Australia, selanjutnya disebut sebagai, selanjutnya disebut sebagai — **TERGUGAT II;**
3. **YULIATI SALIM**, bertempat tinggal di Pamulang Indah A 21/5, Rt. 05, Rw. 04, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang,;-----
-----**TERGUGAT III;**
4. **Ny. ASTOETI GUNANTO**, dajam kedudukannya baik selaku pribadi maupun selaku kuasa menjual dari Yuliaty Salim, bertempat tinggal di Jalan Taman Radio Dalam I, No. 5, Rt. 006/Rw. 013, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kabayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT IV;**
5. **RYUZI MURAKAMI**, semula beralamat di Jl. Kemang I, No. 6, Jakarta Selatan, saat ini bertempat tinggal di Jl. Kemang II No. 35, Rt/w. 014/001, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai se,bagai -----
-----**TERGUGAT V;**

Hal 1 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **RYUZO MURAKAMI**, semula beralamat di Jl. Kemang I, No. 6, Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Jl. Kemang II No. 35, Rt/w. 014/Q01, Kel. Bangka, Kee.

Mampang Prapatan, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERGUGAT VI;**

7. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN**, beralamat di Jalan Prapanca Raya No.9 - Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TURUT TERGUGAT I;**

8. **Ny. TOETY JUNIARTO, SH**, dalam jabatannya selaku Notaris dan PPAT di Kotamadya Jakarta A Selatan, beralamat di Mampang Prapatan Raya No. 17., I-J, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT II;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar kedua belah pihak di dalam persidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di dalam persidangan ;
- Telah memperhatikan bukti surat-surat di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register No.1392/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel telah menggugat tergugat-tergugat berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kemang I No. 6, Rt/w. 0014/01, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan **Sertifikat Hak Milik No. 5433/Bangka (bukti P-1)**, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan, pada tanggal 10 Januari 2005 (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : B. 260;
- Sebelah Selatan : Jl. Taman Kemang I;
- Sebelah Timur : Jalan Taman Kemang;
- Sebelah Barat : B. 283

Hal 2 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepemilikan Penggugat atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kemang I No. 6, Rt/w. 0014/01, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, diperoleh Penggugat melalui jual beli yang sah dari **pemilik tanah atau penjual yaitu Tergugat III, berdasarkan Akte Jual Beli No. 31/2005, tanggal 5 April 2005**, dimana transaksi jual beli atas sebidang tanah dan bangunan tersebut diatas, dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang **Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. TOETY JUNIARTO Sarjana Hukum** (ic. Turut Tergugat II) dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah

saat itu----- (bukti P-2);

2. Bahwa dalam proses jual beli atas objek sengketa yang terletak di Jl. Kemang I No. 6, Rt/w. 0014/01, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan tersebut diatas, Tergugat III telah memberikan kuasa menjual kepada Tergugat IV, berdasarkan **Akte Kuasa untuk menjual tanggal 17 Juni 2004 No. 28, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. TOETY JUNIARTO Sarjana Hukum** (ic. Turut Tergugat II), sehingga **transaksi jual beli atas objek sengketa tersebut diatas dilakukan antara Tergugat IV selaku kuasa dari Tergugat III dengan Penggugat**,
3. Bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan sepenuhnya proses jual beli termasuk proses balik nama di Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan (ic. Turut Tergugat I) melalui pihak yang mengerti dan pihak yang berwenang, yaitu Notaris dan PPAT Ny. **TOETY JUNIARTO, SH** (ic. Turut Tergugat II), hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 5433 atas nama Penggugat (vide bukti P-1);
4. Bahwa sekitar tahun 2006, yaitu setahun setelah Penggugat membeli objek sengketa tersebut, tiba-tiba ada pihak ketiga yang mengklaim keberadaan objek sengketa tersebut, yaitu Tergugat V dan Tergugat VI, hal mana Penggugat baru ketahui dari Tergugat IV, berdasarkan adanya pengumuman lelang eksekusi di salah satu harian ibu kota;
5. Bahwa eksekusi lelang atas objek sengketa dilakukan atas permintaan Tergugat V dan Tergugat VI, yang menurut keterangan yang ada bahwa lelang eksekusi dilakukan karena dalam rangka melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 313/PdtG/2001/PN.Jak.Sel. jo. No. 466/ptd/2002/PT.DKI., jo. No. 2696 K/ptd/2005/MARI jo. No. 16 PK/2006, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Hal 3 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel



Negeri Jakarta Selatan No. 313/PdtG/2001/PN.Jak. Sel, tanggal 11 Januari 2006, (**bukti P-3**);

6. Bahwa Penggugat sangat terkejut dengan adanya lelang eksekusi tersebut karena Penggugat sama sekali tidak mengetahui adanya perseteruan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat V dan Tergugat VI, terlebih lagi Penggugat sama sekali tidak mengenal Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI, karena senyatanya Penggugat membeli objek sengketa tersebut dari Tergugat III;
7. Bahwa terhadap akan dilakukannya eksekusi lelang atas objek sengketa tersebut diatas, selanjutnya Penggugat melakukan upaya hukum perlawanan terhadap lelang eksekusi objek sengketa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 Maret 2006, reg. Perkara No. 401/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel, yang saat ini masih dalam proses perkara pada tingkat Kasasi, karena Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum (bukti P-4 dan P-5);
8. Bahwa perlu diketahui jual beli atas objek sengketa dilakukan Penggugat dengan itikad baik tanpa adanya rekayasa dalam jual beli tersebut dan jual beli atas objek sengketa dilakukan dengan harga yang wajar dan patut, terlebih lagi Penggugat sebelumnya tidak pernah mengenal Tergugat III maupun Tergugat IV;

Dan selain itu dalam pasal 2 Akte Jual Beli No. 31/2005, tanggal 5 April 2005, disebutkan dengan jelas bahwa objek terperkara tidak dalam keadaan sengketa, dan jika Penggugat mengetahui sejak dari awal bahwa objek sengketa dalam keadaan terperkara sudah tentu Penggugat tidak akan membeli objek sengketa tersebut;

9. Bahwa jual beli objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat III melalui kuasa menjual Tergugat III yaitu Tergugat IV, dilakukan dengan procedure hukum yang berlaku, yang terlebih dahulu akan Penggugat jelaskan dibawah ini, yaitu ;
 - Jual beli atas objek sengketa terlebih dahulu dilakukan antara Tergugat I melalui kuasa menjual yaitu Tergugat IV dengan Tergugat I, yang dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. TOETY JUNIARTO Sarjana Hukum, berdasarkan Akta Jual Beli No. 82/2004, tanggal 12 Mei 2004, hingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 5433/Bangka atas nama Tergugat III (bukti P-6);

Hal 4 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya objek sengketa tersebut dijual kembali oleh Tergugat III melalui kuasanya yaitu Tergugat IV kepada Penggugat pada tahun 2005, berdasarkan Akte Jual Beli No. 31/2005, tanggal 5 April 2005, dihadapan pejabat yang berwenang, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. TOETY JUNIARTO Saijana Hukum, berdasarkan Akte Jual Beli No. 82/2004, tanggal 12 Mei 2004, hingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 5433/Bangka atas nama Penggugat (vide bukti P-2);
- Menurut keterangan dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. TOETY JUNIARTO Saijana Hukum, bahwa sebelum dilakukan transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat III, Turut Tergugat II telah mengecek keabsahan kepemilikan dari Tergugat III melalui Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan ic. Turut Tergugat I (bukti P-7);
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan jual beli atas objek sengketa, maka terjadilah proses balik nama hak kepemilikan dari Tergugat III kepada Penggugat yang mana balik nama tersebut dilakukan oleh instansi yang berwenang yaitu Turut Tergugat I tanpa ada hambatan apapun, hingga terbit bukti kepemilikan objek sengketa atas nama Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 5433, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan (ic. Turut Tergugat I);

1. Bahwa menurut hukum dengan telah beralihnya hak kepemilikan objek sengketa dari Tergugat III kepada Penggugat membuktikan bahwa objek sengketa tidak dalam keadaan tersita atau dibebani oleh suatu hak tanggungan, karena menurut hukum jika atas objek sengketa dalam keadaan tersita atau dibebani oleh hak tanggungan, maka tidak akan terjadi peralihan hak dari Tergugat III kepada Penggugat, yang sebelumnya terlebih dahulu adanya peralihan hak atas objek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat III pada tanggal 12 Mei 2004;
2. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana terurai butir 9 dan butir 10 diatas, terbukti bahwa jual beli atas objek sengketa dilakukan secara sah dan menurut hukum;
3. Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI setidaknya telah mengetahui bahwa objek sengketa telah beralih hak kepemilikannya, termasuk bukti kepemilikan atas tanah a quo telah berubah dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20 menjadi Sertifikat Hak Milik No. 5433, berdasarkan adanya upaya hukum perlawanan yang diajukan oleh Penggugat, ternyata Tergugat V dan Tergugat VI tetap bersikeras untuk melakukan eksekusi pengosongan atas objek sengketa tersebut melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan alasan dalam rangka melaksanakan putusan

Hal 5 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 313/PdtG/2001/PN.Jak.SeL jo. No. 466/pdt/2002/PT.DKL, jo. No. 2696 K/pdt/2005/MARI jo. 16 PK/2006**, berdasarkan **Penetapan No. 313/Pdt.G/2001/PN.Jak.SeL**, tertanggal **28 September 2007**;

Bahwa sangat tidak beralasan hukum jika Tergugat V dan Tergugat VI tetap bersikeras akan melakukan eksekusi pengosongan terhadap objek sengketa, terkecuali jika atas objek sengketa tersebut diatas telah dilakukan pemulihan haknya kembali secara dan menurut hukum menjadi bukti kepemilikan awai yang dimintakan eksekusi oleh Tergugat V dan Tergugat VI, yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20 , dan selain itu Tergugat V dan Tergugat VI telah mengetahui bahwa Penggugat bukanlah sebagai pihak yang berperkara dalam perkara tersebut diatas, sehingga menurut hukum putusan perkara tersebut diatas tidak mengikat secara hukum kepada Penggugat untuk dilaksanakan;

4. Bahwa dengan adanya usaha-usaha yang dilakukan oleh Tergugat V dan Tergugat VI diatas untuk mendapatkan objek sengketa tersebut, sebagaimana Penggugat telah uraikan pada butir 12 , telah membuat Penggugat was-was, khawatir dan tidak tenang dalam kesehari-harian Penggugat menempati objek sengketa tersebut yang pada akhirnya Penggugat menempuh upaya hukum gugatan, karena meskipun Tergugat V dan Tergugat VI telah mengetahui bahwa objek sengketa telah beralih hak kepemilikannya, akan tetapi Tergugat V dan Tergugat VI tidak mengindahkan kepemilikan Penggugat atas objek sengketa, padahal belum ada putusan pengadilan yang menyatakan jual beli atas objek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat dengan JULIANI SALIM batal demi hukum dan atau cacat hukum, termasuk masalah pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 5433/Bangka atas nama Penggugat;
5. Bahwa seharusnya jika Tergugat V dan Tergugat VI mengklaim bahwa objek sengketa adalah bagian dari haknya yang diperoleh dari harta peninggalan TAKASHI MURAKAMI, dan atas objek sengketa tersebut pada kenyataannya telah beralih hak kepemilikannya kepada pihak ketiga, secara dan menurut hukum untuk memulihkan hak tersebut seharusnya Tergugat V dan Tergugat VI meminta pertanggung jawaban secara hukum kepada Tergugat I dan Tergugat II dan atau setidaknya-tidaknya melakukan upaya hukum atas telah beralihnya objek sengketa, karena senyatanya objek sengketa telah beralih haknya kepada pihak ketiga termasuk bukti kepemilikan telah berubah, bukan lagi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20, akan tetapi telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 5433, dan senyatanya bukti Sertifikat Hak Guna

Hal 6 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan No. 20 sebagaimana yang diklaim oleh Tergugat sebagai bukti kepemilikan atas objek sengketa sudah ditarik oleh instansi yang berwenang, yaitu Turut Tergugat I;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas butir 12 s/d. butir 14 diatas, terbukti Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan tindakan sewenang-wenang kepada Penggugat, yaitu meskipun Tergugat V dan Tergugat VI telah mengetahui bahwa objek sengketa telah beralih hak kepemilikannya, termasuk bukti kepemilikan atas tanah a quo telah berubah dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20 menjadi Sertifikat Hak Milik No. 5433, akan tetapi ternyata Tergugat V dan Tergugat VI tetap bersikeras untuk melakukan eksekusi pengosongan atas objek sengketa tersebut melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengindahkan hak kepemilikan Penggugat atas objek sengketa, padahal jelas bukti kepemilikan yang dimintakan eksekusi oleh Tergugat V dan Tergugat VI telah berubah, dan belum ada upaya hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat V dan Tergugat VI kepada Penggugat untuk memulihkan hak kepemilikan awal atas objek sengketa, dan selain itu belum ada putusan pengadilan yang menyatakan jual beli atas objek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat dengan YULIANTI SALIM batal demi hukum dan atau cacat hukum;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat V dan Tergugat VI tersebut diatas, telah membuat Penggugat khawatir, cemas, dan membuat Penggugat tidak dapat menikmati dan memanfaatkan objek a quo tersebut secara utuh dan tenang, serta dapat membuat status kepemilikan Penggugat atas objek sengketa menjadi kabur, sehingga Penggugat khawatir akan ancaman kehilangan hak miliknya atas objek tersebut diatas, oleh karena itu perbuatan Tergugat V dan Tergugat VI sebagaimana tersebut diatas dapat dikwalifisir sebagai tindakan melawan hukum, sebagaimana pasal 1365 BW;

7. Bahwa selanjutnya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I s/d. Tergugat IV, adalah ternyata objek sengketa yang dibeli oleh Penggugat diakui sebagai bagian dari milik Tergugat V dan Tergugat VI, yang dikarenakan adanya perseteruan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat V dan Tergugat VI, padahal dengan jelas Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai kuasa menjual dari Tergugat I dan Tergugat III pada saat itu, baik dalam Akte Jual Beli No. 82/2004 pasal 2, tanggal 12 Mei 2004 maupun Akte Jual Beli No. 31/2005 pasal 2, tanggal 5 April 2005, masing-masing dalam akte jual belinya tersebut

Hai 7 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas telah menerangkan bahwa objek yang dibeli oleh Penggugat tersebut diatas tidak dalam keadaan sengketa,;

Bahwa dengan adanya perseteruan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat V dan Tergugat VI yang juga diketahui oleh Tergugat IV, ternyata berimbas pada kepemilikan Penggugat atas objek sengketa, padahal Penggugat sama sekali tidak mengetahui adanya perseteruan hukum diantara para Tergugat sehingga membuat Penggugat selalu diliputi perasaan was-was, cemas, dan membuat Penggugat tidak dapat menikmati dan memanfaatkan objek a quo tersebut secara utuh dan tenang, serta dapat membuat status kepemilikan Penggugat atas objek sengketa menjadi kabur, sehingga Penggugat khawatir akan ancaman kehilangan hak miliknya atas objek tersebut diatas;

8. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat butir 9 diatas, telah diuraikan dengan jelas peranan dari Turut Tergugat I dan turut Tergugat II, oleh karenanya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, tunduk akan segala hal-hal yang akan diputuskan nantinya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
9. Bahwa telah para Tergugat mengetahui atau setidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya tersebut diatas itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang beraku karena jelas memperkosa hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, padahal jelas Penggugat tidak pernah mengetahui adanya perseteruan hukum diantara para Tergugat terhadap objek sengketa, dan sudah menjadi tanggungjawab para pihak yang berseteru dalam hal ini adalah **Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat V dan Tergugat VI**, karena senyatanya Penggugat telah membeli objek sengketa secara sarr dan menurut hukum dari Tergugat III, bukan dari Tergugat I maupun Tergugat II;
10. Bahwa akibat dari perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut butir 15 dan 16 diatas, jelas sangat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat baik materiel maupun immaterial, yaitu:

Materiel:

- Ganti rugi akan kehilangan ancaman akan hak milik penggugat sebagai berikut:
 - > objek sengketa tanah seluas 825 M2, per-m2 adalah:

Hal 8 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 9.000.000/m² x 825 M² = _____ Rp
7.425.0. 000,-Tambah Pajak akan tanah sebesar Rp. 5% =
Rp.

371.250.0, -

> dan luas bangunan seluas 700 M², per-m² adalah

Rp. 4.000.000/m² x 700 M² =

2.800.000.000,-

Rp.10.596.125.000-

(sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)

- Kehilangan akan hak Penggugat untuk menyewakan rumah tersebut kepada pihak ketiga, yang nilai per-tahunnya untuk disewakan adalah sebesar Rp. 000,-/tahun x 3 tahun = Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah)

Immateriel:

Bahwa tindakan para Tergugat tersebut telah membuat Penggugat selalu khawatir, was-was, dan membuat Penggugat tidak dapat menikmati dan memanfaatkan objek a quo tersebut secara utuh dan tenang, terganggunya usaha Penggugat, dan yang lebih menimbulkan rasa malu adalah telah timbulnya kabar berita yang membuat citra Penggugat tercemar, yaitu adanya kerjasama/persengkokolan antara Penggugat dan Tergugat IV pada waktu membeli objek sengketa dibawah harga NOJP, dan rasa malu dalam lingkungan pergaulan masyarakat, yang kesemuanya itu mengakibatkan kerugian immaterial yang tidak terhingga, untuk itu patut dihargai kerugian immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Bahwa Kerugian materiel dan immaterial yang jumlah seluruhnya tersebut diatas sebesar Rp. 21.646.125.000,- (dua puluh satu milyar enam ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah), harus ditanggung renteng oleh para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, seketika dan sekaligus pada saat putusan ini telah berkekuatan hukum yang tetap;

11. Bahwa guna menjamin tuntutan Penggugat serta agar putusan dalam perkara ini tidak ilusionir, karena dikhawatirkan para Tergugat akan mengalihkan hartanya, maka sudah sepatutnya secara dan menurut hukum apabila diletakkan sita jaminan terhadap:

Hal 9 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Taman Radio Dalam I, No. 5, Rt 006/Rw. 013, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang merupakan milik dan tempat kediaman dari Tergugat IV;
 - b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kemang II No. 35, Rt/w. 014/001, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
12. Bahwa selain itu, Penggugat memerintahkan kepada para Tergugat dan terhadap siapa saja atau orang-orang yang menguasai atau mendapatkan hak dari padanya (ic. Objek sengketa) diperintahkan untuk menyerahkan dalam keadaan kosong objek sengketa tersebut diatas kepada Penggugat;
13. Bahwa apabila ternyata para Tergugat lalai (ic. Tergugat I s/d. Tergugat V) dalam melaksanakan isi putusan perkara ini sejak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimohon pula agar para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap harinya, karenanya memberikan **hak reserver** kepada Penggugat untuk memperhitungkan jumlah keseluruhan nantinya;
14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada alat bukti dan fakta hukum yang tidak disangkal, maka telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang sesuai pasal 180 HIR, dapat kiranya apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun para Tergugat melakukan verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya dari pihak ketiga yang mengakui akan hak daripadanya;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan dalam posita diatas, perkenankanlah Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan berupa :

Hal 10 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Taman Radio Dalam I, No. 5, Rt 006/Rw. 013, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang merupakan milik dan tempat kediaman dari Tergugat IV;
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kemang II No. 35, Rt/w. 014/001, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang merupakan milik dan tempat tinggal dari RYUZO MURAKAMI DAN RYUZI MURAKAMI;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akte Jual Beli No. 31/2005, tanggal 5 April 2005, yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. TOETY JUNIARTO Sarjana Hukum, antara Penggugat dengan Tergugat III;
5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kemang I No. 6, Rt/w. 0014/01, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
6. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 5433 atas nama Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan adalah sah menurut hukum dan berkekuatan hukum;
7. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 313/PdtG/2001/PN Jak.Sel. j. No. 466/pdt/2002/PT.DKI, j. No. 2696 K/pdt/2005/MARI j. 16 PK/2006, tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada Pihak Ketiga yaitu Penggugat, karena Penggugat bukan sebagai pihak dalam perkara No. 313/PdtG/2001/PNJak.Sel. j. No. 466/pdt/2002/PT.DKI, j. No. 2696 K/pdt/2005/MARI j. 16 PK/2006 dan Menyatakan Penetapan No. 313/PdtG/2001/PN.Jak.Sel., tertanggal 28 September 2007 j. No. 313/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel., tertanggal 11 Januari 2006 dan penetapan lainnya dan atau surat lainnya yang merupakan produk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berhubungan dengan Penetapan 313/Pdt.G/2001/PNJak.Sel.,
/ tertanggal 28 September 2007, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada Pihak Ketiga, yaitu Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat (ic. Tergugat I s/d/ Tergugat VI) untuk membayar ganti rugi materiel yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 11.312.325.000,- (sebelas milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), secara tanggung renteng kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus pada saat Putusan telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum para Tergugat dan terhadap siapa saja atau orang-orang yang menguasai atau mendapatkan hak daripadanya diperintahkan untuk menyerahkan dalam keadaan kosong objek sengketa kepada Penggugat, yang terletak di Jl. Kemang I No. 6, Rt/w. 0014/01, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

Hal 11 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum para Tergugat (ic. Tergugat I s/d. Tergugat VI) secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar), secara tunai dan sekaligus pada saat Putusan telah berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum para Tergugat (ic. Tergugat I s/d. Tergugat VI) secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perhari apabila lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum para Tuter Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) untuk tunduk dan patuh pada isi putusan dalam perkara ini;
13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya dari pihak ketiga yang mengakui akan hak daripadanya.

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang kuasanya bernama H Taufik Hais. SH. Advocat dari Kantor Hukum Taufik Hais- Siti Aminah & Associates alamat gedung Agenesia Lt. 3 RH. Jl. Pemuda No. 73 Rawamangun Jakarta Timur Tergugat I hadir kuasanya bernama Ervin Lubis. SH advokat yang beralamat di Duta Mas Blok AI/43 lantai 2 Jl. RS. Fatmawati No. 39 Jakarta, Tergugat IV hadir sendiri dipersidangan, tergugat V, VI hadir kuasanya bernama Don Hamprican. SH advocat dari Kantor Anthon Reggie & Associates alamat Plaza Sentral lantai 17 Jl. Jend. Sudirman No. 47 Jakarta, turut tergugat I hadir ' kuasanya bernama Yahya Staf Seksi Sengketa konflik dan perkara pada badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara maka berusaha terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan menunjuk Sdr. Drs. HARI SASANGKA.SH.M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai mediator ;

Menimbang bahwa usaha perdamaian tersebut tidak berhasil oleh karena itu pemeriksa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dan

Hal 12 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel



penggugat pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dengan perubahan pada posita gugatan butir 16 sebagaimana terlampir dalam surat gugatan penggugat.

Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Maret 2010 sebagai berikut:

TERGUGAT I MENOLAK SELURUH DALIL-DALIL PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA KECUALI HAL-HAL YANG SECARA TEGAS DIAKUI KEBENARANNYA OLEH TERGUGAT I DALAM EKSEPSI: PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT I (ERROR IN PERSONA/GEMIS AANHOEDDARMIGHEID)

1. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 136K/S IP/1952 tanggal 13 Oktober 1954 mengatur untuk suatu auaatan harus diajukan terhadap orang/subvek hukum vana mempunyai hubungan hukum denaan masalah vana disengketakan dan tidak diajukan atau menarik pihak vana tidak berkepentingan dengan perkara a quo
2. Bahwa dalam mengajukan suatu gugatan, PENGGUGAT harus menarik pihak yang tepat dan yang memiliki hubungan hukum sehingga tidak terjadi kekeliruan penarikan pihak dalam gugatan;
3. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam yurisprudensinya mempertimbangkan pula mengenai kualitas pihak yang ditarik sebagai pihak didalam suatu perkara. Bahkan didalam Yurisprudensi Putusan No. 2367K/Pdt/1997, Mahkamah Agung Republik Indonesia mempertimbang-kan bahwa apabila salah satu pihak yang ditarik sebagai pihak tidak memiliki kualitas sebagai pihak dalam perkara maka pihak tersebut harus dikeluarkan dari perkara a quo
4. Bahwa terkait dengan Yurisprudensi diatas dan perkara a quo, TERGUGAT I tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan PENGGUGAT sehingga dengan demikian TERGUGAT I tidak berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo, olehkarena yang dipermasalahkan dalam pokok gugatan adalah mumi permasalahan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT III yang pada saat pembelian obyek sengketa diwakili oleh kuasanya (i.c TERGUGAT IV);

Hal 13 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel



5. Bahwa tidak adanya hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT I secara jelas dan nyata terlihat karena didasarkan atas alasan-alasan dan fakta hukum sebagai berikut:

- a. PENGUGAT membeli obyek sengketa dari TERGUGAT III berdasarkan Akta Jual Beli No. 31/2005 tertanggal 5 April 2005 ("AJB 31/2005") yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT II dan pada waktu penandatanganan AJB 31/2005 tersebut, TERGUGAT III diwakili oleh kuasanya (i.c TERGUGAT IV) berdasarkan Surat Kuasa Menjual No. 28 tertanggal 17 Juni 2004 yang juga dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT II
- b. Hal ini dipertegas oleh PENGUGAT sebagaimana dinyatakan dalam gugatannya pada halaman 2 poin (2) yang menyatakan PENGUGAT membeli obyek sengketa melalui jual beli yang sah dari pemilik tanah atau penjual yaitu TERGUGAT III, kemudian PENGUGAT pada poin (2) juga mendalilkan hal yang sama seperti sebagaimana dibawah ini:

"...sehingga transaksi jual beli atas obyek sengketa tersebut di atas dilakukan antara Tergugat IV selaku kuasa dari Tergugat III dengan Pengugat."

- c. Selanjutnya PENGUGAT kembali mempertegas dan mengulang pernyataannya pada poin (6), dimana PENGGUGAT menyatakan membeli obyek sengketa tersebut dari TERGUGAT III melalui kuasanya yaitu TERGUGAT IV:
- d. Bahkan didalam poin (6) selain menyatakan bahwa PENGUGAT sama sekali tidak mengenal TERGUGAT I, namun anehnya tetap menarik TERGUGAT I sebagai pihak dalam perkara a quo;
- e. PENGUGAT pada halaman 5 poin (18) gugatan secara tegas menyatakan tidak ada hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I:

"..karena senyatanya Pengugat membeli obyek sengketa secara sah dan menurut hukum dari Teruaat III, bukan dan Teruaat I...":

Dalil PENGGUGAT tersebut diatas merupakan pengakuan di depan Bersidangan yang merupakan bukti yang sempurna bahwa PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara a quo.

- f. Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum diatas, maka telah jelas dan tegas serta merupakan fakta yang terungkap bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT I tidak ada/tidak memiliki hubungan hukum.



6. Bahwa hukum acara telah mensyaratkan adanya syarat materiil dari suatu gugatan yaitu adanya perselisihan hukum antara kedua pihak, agar pihak yang terlibat perselisihan tersebut dapat dituntut di depan Pengadilan. PENGGUGAT dalam surat gugatannya telah berulang kali mendalilkan membeli dan memiliki obyek sengketa bukan dari TERGUGAT I melainkan dari TERGUGAT III (*vide* bukti P-2). Oleh karena itu sangatlah jelas bahwa hal ini telah cukup untuk membuktikan bahwa TERGUGAT I tidak memiliki hubungan hukum apapun iuaa dengan PENGGUGAT.
7. Bahwa tindakan PENGGUGAT menarik TERGUGAT I sebagai TERGUGAT dalam perkara a quo mengandung kekeliruan yang nyata dan hal ini jelas bertentangan dengan syarat materiil daripada gugatan itu sendiri, terkait dengan hal ini maka Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 K/Sip/1972 tertanggal 13 Desember 1958 telah menyatakan secara tegas bahwa:

"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak"
8. Bahwa hal ini pun sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 601 K/Sip/1975 yang menyatakan :

"Apabila seseorang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, sudah sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan error in persona".
9. Bahwa dalam perkara a quo terlihat secara jelas dan nyata bahwa PENGGUGAT tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, sehingga penarikan TERGUGAT I ke dalam perkara a quo sangatlah tidak tepat dan menyebabkan gugatan menjadi *error in persona*.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar sepatutnya mengeluarkan TERGUGAT I sebagai pihak dalam perkara a quo, menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan PENGGUGAT.

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALITAS SEBAGAI PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT I (EXCEPTIE DISQUAUFICATOR)

1. Bahwa satu-satunya perbuatan hukum yang didalilkan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I adalah menjual obyek sengketa kepada TERGUGAT III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu dilakukan oleh TERGUGAT IV sebagai kuasa menjual dari TERGUGAT I. Sementara PENGGUGAT mendalilkan bahwa perbuatan TERGUGAT I adalah perbuatan melawan hukum,

2. Bahwa berdasarkan keterangan yang didapat dari kuasa pada waktu itu (i.c TERGUGAT IV) bahwa proses pengurusan di TURUT TERGUGAT II maupun di TURUT TERGUGAT I telah sesuai dengan ketentuan dan telah memenuhi prosedur sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan, antara lain yaitu:
 - a. Dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (PPAT);
 - b. Telah dilakukan pengecekan fisik ke lapangan dan ke instansi yang berwenang (termasuk BPN);
 - c. Telah melakukan pengecekan keabsahan Sertipikat ke Badan Pertanahan Nasional setempat;
 - d. Harga jual beli sesuai harga pasar.
3. Bahwa hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, perbuatan yang mana? Apakah perbuatan TERGUGAT I yang menjual obyek sengketa kepada TERGUGAT 111?, Apabila memang hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum, *quod non*, bukankah seharusnya justru TERGUGAT III yang memiliki kualitas menggugat TERGUGAT I atas dasar perbuatan melawan hukum dan bukannya malah digugat oleh pihak yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT;
4. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 294K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971 secara tegas mengatur bahwa hanya pihak yang memiliki kualitas yang dapat mengajukan gugatan, sehingga apabila, *quod non*, PENGGUGAT mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum berkaitan dengan Akte Jual Beli No. 82/2004 tertanggal 12 Mei 2004 ("AJB 82/2004") maka PENGGUGAT tidak memiliki kualitas sebagai PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan a quo;
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima

GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Hal 16 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang dimaksud dengan *obscur libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau disebut formulasi gugatan tidak jelas sehingga tidak memenuhi syarat formil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv yang menyatakan:

"Pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk een duidelijk en bepaalde conclusie*)"

2. Bahwa gugatan *obscur libel* merupakan suatu gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu-sama lain (Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H.), Sehingga seharusnya suatu gugatan harus bersifat konsisten dan tidak kontradiktif;
3. Bahwa didalam gugatan PENGGUGAT telah mendasarkan gugatannya berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi;
4. Bahwa kekeliruan PENGGUGAT tersebut dapat terlihat dengan jelas pada poin (9) paragraf (2) dimana PENGGUGAT mendalilkan bahwa jual beli obyek sengketa terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III (bukan dengan TERGUGAT I), kemudian PENGGUGAT juga secara tegas didalam poin (18) kembali mengulang pernyataannya bahwa tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT I;
5. Bahwa jelas hal ini terlihat adanya inkonsistensi PENGGUGAT, dimana disatu sisi mengakui tidak ada/tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT I, tetapi disisi lain tetap menarik TERGUGAT I sebagai pihak bahkan meminta TERGUGAT I untuk turut mengganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT;
6. Bahwa didalam posita gugatan PENGGUGAT yang merupakan dasar gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I adalah AJB 82/2004. Apabila PENGGUGAT hendak menggugat berdasarkan suatu perjanjian, maka dasar gugatan PENGGUGAT haruslah berdasarkan wanprestasi. Sedangkan didalam petitumnya, PENGGUGAT meminta agar PARA TERGUGAT (termasuk TERGUGAT I) untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa yang membedakan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum adalah dapat dilihat dari sumber hukum yang mendasari gugatan tersebut yaitu untuk wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara sedangkan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, dimana perbedaan tersebut adalah

Hal 17 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan spesies dimana wanprestasi karena perikatan sedangkan perbuatan melawan hukum lahir karena peraturan perundang-undangan/patiba;

8. Bahwa dalam tuntutan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I dalam perkara a quo adalah dengan mendasarkan kepada AJB 82/2004 yang mana merupakan suatu perjanjian yang mengikat bagi para pihak saja, dan merupakan dasar bagi suatu gugatan wanprestasi. Hal mana mengakibatkan petitum dan PENGGUGAT juga saling bertentangan dan oleh karenanya mengakibatkan gugatan PENGGUGAT menjadi kabur dimana pada poin (2) Petitum memohon agar PARA TERGUGAT dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan pada poin (4) Petitum memohon kepada Pengadilan agar menyatakan perjanjian atau AJB 31/2005 sah dan berkekuatan hukum;
9. Bahwa apabila diperhatikan fakta-fakta diatas, maka hal ini jelas teiah menunjukkan bahwa antara Posita dan Petitum Gugatan PENGGUGAT sangatlah bertentangan antara satu dengan yang lainnya atau kontradiktif, sehingga uraian gugatan menjadi kabur dikarenakan tidak dijelaskan secara tegas kedudukan TERGUGAT I dalam perkara a quo, selain itu PENGGUGAT didalam Gugatannya juga telah mencampuradukkan antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum;
10. Bahwa antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 879 K/Pdt/1997 secara tegas telah menyatakan bahwa:
"Penggabungan PMH dengan Wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri".
11. /Bahwa mengingat PENGGUGAT telah mencampuradukkan antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, maka TERGUGAT I menilai dalil gugatan adalah kontradiktif atau bertentangan satu sama lain, sehingga dengan demikian gugatan PENGGUGAT kabur/tidak jelas (*obscur*). Dimana hal ini pun secara tegas telah dinyatakan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 720 K/Pdt/1997 tertanggal 9 Maret 1999;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka sudah sepatutnya Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE (*EXCEPTIE DILATORIA*)

Hal 18 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT prematur karena belum waktunya untuk diajukan;
2. Bahwa apabila, *quod non*, PENGGUGAT mengajukan suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum maka harus terpenuhi unsur ada suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, ada kesalahan, ada kerugian dan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT;
3. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan seolah-olah telah mengalami kerugian akibat adanya sita dan lelang eksekusi terhadap obyek sengketa tersebut, tetapi terhadap proses ini pun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga gugatan *a quo* diajukan belum melaksanakannya;
4. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. W10-U3/5888/Hk.02.01.2009 tertanggal 27 Agustus 2009 terhadap obyek sengketa belum dapat dilaksanakan sita dan lelang eksekusi, dikarenakan adanya upaya hukum Perlawanan yang dilakukan oleh Pihak ketiga terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 313/Pdt.G/2001/PNJak.Sel yang saat ini masih dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi;
5. Bahwa terhadap hal ini PENGGUGAT jelas telah membuat kekeliruan sehingga mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi tidak beralasan dan terlihat sangat mengada-ada, oleh karena PENGGUGAT sendiri mendalilkan bahwa PENGGUGAT masih merupakan pemegang hak yang sah terhadap tanah dan bangunan oleh karena terhadap jual beli atas obyek sengketa yang dilakukan PENGGUGAT dengan TERGUGAT III belum ada putusan Pengadilan vana menyatakan iual beli tersebut batal demi hukum dan atau cacat hukum (*vide* Posita Gugatan halaman 4 poin (13));
6. Bahwa hingga saat PENGGUGAT mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, obyek sengketa belum dilakukan eksekusi sehingga dalil PENGGUGAT yang menyatakan telah mengalami kerugian adalah dalil yang sangat prematur, oleh karena saat ini obyek sengketa masih berada dibawah penguasaan PENGGUGAT dimana PENGGUGAT masih menikmati dan memanfaatkan tanah dan bangunan tersebut dan status kepemilikannya sebagaimana dalil PENGGUGAT masih merupakan milik dari PENGGUGAT;

Hal 19 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa bilamana obyek sengketa masih berada dibawah penguasaan PENGGUGAT bagaimana bisa diketahui kerugian yang diderita. Dalil PENGGUGAT tersebut nyata-nyatanya tidak berdasarkan hukum, maka TERGUGAT I menolak dengan tegas karena selain TERGUGAT I tidak ada/tidak memiliki hubungan hukum, juga TERGUGAT I tidak pernah menjual obyek sengketa kepada PENGGUGAT dan tidak menguasai obyek sengketa tersebut, selain itu juga belum terdapatnya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau menyatakan setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh yang diuraikan oleh TERGUGAT I diatas secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban TERGUGAT I terhadap pokok perkara;
2. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil maupun pendirian-pendirian yang diajukan PENGGUGAT kecuali apa yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT I ;
3. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT I sehubungan dengan penjualan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kemang I No.6, RT/RW.0014/01, Kelurahan Bangka, Kecamatan mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang dilakukan oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT III, berdasarkan AJB 31/2005 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT II;
4. Bahwa sangat jelas dan merupakan fakta bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tidak ada/tidak memiliki hubungan hukum. Tidak adanya hubungan hukum tersebut didasarkan atas alasan dan fakta hukum sebagai berikut:
 - a. PENGGUGAT membeli objek sengketa pada tahun 2005 melalui TERGUGAT yang dalam hal ini diwakili oleh TERGUGAT IV, bukan membeli dari TERGUGAT I;
 - b. Selama melakukan proses jual beli terhadap objek sengketa tersebut, PENGGUGAT selalu berhubungan dengan TERGUGAT III dan kuasanya yaitu TERGUGAT IV;



- c. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah pada waktu PENGGUGAT membeli obyek sengketa tersebut dari TERGUGAT III, nama yang tertera sebagai pemilik terakhir didalam Sertipikat adalah TERGUGAT III, bukan nama TERGUGAT I;
5. Bahwa hal ini telah dipertegas oleh PENGGUGAT didalam halaman 5 poin (18) dalil gugatannya yang menyatakan :
..... PENGGUGAT telah membeli objek sengketa secara sah dan menurut hukum dari TERGUGAT III, bukan dari TERGUGAT I maupun TERGUGAT II;
6. Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas sangat jelas bahwa TERGUGAT I tidak ada/tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk dan cara apapun juga dengan PENGGUGAT;
7. Bahwa adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam suatu sengketa perdata adalah hal yang utama, terutama untuk menentukan apakah ada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku sehingga mengakibatkan orang yang menggugat ini mengalami kerugian. Oleh karena itu maka TERGUGAT I akan menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dikaitkan dengan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I.
8. Bahwa PENGGUGAT menggugat TERGUGAT I atas dasar Perbuatan Melawan Hukum. Untuk dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka suatu tindakan itu harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Adanya suatu perbuatan;
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - d. Adanya kerugian bagi korban;
 - e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
9. Bahwa kemudian TERGUGAT I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:
 - a. Unsur Perbuatan Melawan Hukum
Suatu perbuatan yang didalilkan melawan hukum dan mengakibatkan adanya kerugian tersebut haruslah meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
 - b) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- d) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusiaan (*geode zederi*), atau
- e) *Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatscappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon ofged).*

Bahwa jika dikaitkan dengan perkara a quo, maka sebagaimana yang PENGGUGAT dalilkan dalam gugatannya pada haiaman 2 angka (1) alinea (2), bahwa PENGGUGAT membeli obyek sengketa dari TERGUGAT III yang pada saat itu telah diwakili oleh kuasanya yaitu TERGUGAT IV berdasarkan AJB 31/2005. Bahwa perbuatan hukum di dalam perkara ini adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh para subyek hukum yaitu PENGGUGAT, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV selaku kuasa dari TERGUGAT III. Oleh karena itu tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I sehubungan dengan Akte Jual Beli tersebut, yang ada adalah hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT III serta TERGUGAT IV;

Sedangkan dalam AJB 82/2004 pihak-pihaknya adalah TERGUGAT III dan TERGUGAT I yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu TERGUGAT IV. Dan hubungan hukum serta perbuatan hukum yang ada dalam Akta Jual Beli ini adalah antara TERGUGAT I dan TERGUGAT III serta TERGUGAT IV;

Secara terang dan jelas maka dapat disimpulkan bahwa PENGGUGAT sama- sekali bukan pihak dalam perjanjian ini (i.c AJB 82/2004) sehingga tidak ada perbuatan TERGUGAT I yang dalam hal ini diwakili oleh TERGUGAT IV selaku kuasa yang relevan atau memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT.

b. Unsur Kesalahan Pelaku

Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT I jelaskan di awai, PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga PENGGUGAT merasa dirugikan oleh perbuatan TERGUGAT I, tentunya akan timbul pertanyaan, pertanyaan disini adalah perbuatan TERGUGAT I yang mana?, apakah perbuatan TERGUGAT i yang didasarkan atas AJB 31/2005 ataukah perbuatan TERGUGAT I yang didasarkan atas AJB 82/2004?;

Hai 22 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel



Bahwa apabila PENGGUGAT mendalihkan perbuatan TERGUGAT I yang dikaitkan dengan AJB 31/2005, maka TERGUGAT I menyatakan menolak secara tegas dalil PENGGUGAT tersebut, oleh karena jelas didalam perjanjian tersebut hubungan hukum yang terjadi adalah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT III serta TERGUGAT IV yang merupakan kuasa menjual TERGUGAT III;

Bahwa kemudian apabila PENGGUGAT mendalihkan TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum dengan didasarkan atas AJB 82/2004, dan *quod non*, tentu bukanlah PENGGUGAT yang menggugat TERGUGAT I, melainkan TERGUGAT III, oleh karena sudah sangat jelas bahwa hubungan hukum yang terjadi didalam Akta Jual Beli tersebut adalah antara TERGUGAT

I dan TERGUGAT III serta TERGUGAT IV;

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka jelas tidak terdapatnya tindakan-tindakan dan/atau perbuatan-perbuatan TERGUGAT I yang telah memenuhi unsur ini.

c. Unsur Kerugian dan Unsur Hubungan Kausal

Kerugian yang *quod non* diderita oleh PENGGUGAT pada kenyataannya belum terjadi oleh karena PENGGUGAT masih menikmati properti yang dimilikinya oleh karena hingga saat diajukannya gugatannya a *quo* belum terjadi eksekusi ataupun pengambilalihan hak terhadap tanah dan bangunan tersebut dari tangan PENGGUGAT;

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 842K/Pdt/1986 tertanggal 23 Desember 1987 mengatur sebagai berikut:

"Dalam hal suatu perbuatan melawan hukum hendaknya diperhatikan bahwa kerugian merupakan unsur dari perbuatan melawan hukum, kalau kerugian tidak terbukti maka tidak ada perbuatan melawan hukum".

Oleh karena Unsur Perbuatan, Unsur Melawan Hukum dan Unsur Kesalahan tidak terpenuhi maka secara yuridis unsur mengenai kerugian dan hubungan kausal secara yuridis tidak terpenuhi pula, sehingga tidak akan TERGUGAT I dibahas lebih lanjut.



10. Dengan demikian seluruh dalil PENGGUGAT dalam gugatannya sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata sehingga terbukti bahwa dalil- dalil PENGGUGAT tidak benar, mengada-ada dan sama sekali tidak berdasarkan hukum, serta mengingat unsur-unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum tidak terpenuhi, maka TERGUGAT I tidak bertanggung jawab atas ganti kerugian materiil maupun immateriil yang dimohonkan oleh PENGGUGAT;
11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan TERGUGAT I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

SITA JAMINAN

12. Bahwa TERGUGAT I tidak menguasai secara fisik obyek yang dimohonkan sita oleh PENGGUGAT, sehingga mustahil bagi TERGUGAT I untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang nantinya mempengaruhi putusan akhir dalam perkara a quo.

UANG PAKSA/DWANGSOM

13. Bahwa dalil PENGGUGAT pada halaman 6 angka 22 mengenai uang paksa (*dwangsom*) sangat tidak berdasar dan sangat berlebihan, oleh karena itu mohon dalil tersebut untuk tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

PUTUSAN SERTA MERTA

14. Bahwa ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR mengatur suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu apabila satah satu syarat dibawah ini penuhi:
 - a. Ada otentik atau akta bawah tangan yang menurut undang-undang yang mempunyai kekuatan bukti;
 - b. Ada putusan yang mempunyai kekuatan pasti (*in kracht van gewijsde*);
 - c. Ada gugatan provisionil yang dikabulkan;
 - d. Dalam sengketa-sengketa tentang *bezitsrecht*,
15. Bahwa perkataan dapat bersifat diskresionir dan harus sangat disertai dengan kehati-hatian ekstra hakim;
16. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia terdahulu (SEMA No. 3 Tahun 1978) bahkan ditegaskan agar hakim tidak menjatuhkan



putusan (*Jit VoerbaarBij Voorraad* walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 HIR dipenuhi dan hanya dalam permasalahan yang sangat eksepsionil dan tidak dapat dihindari hal ini dapat dilakukan;

17. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 2000 mengatur bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan (*Jit VoerbaarBij Voorraad* kecuali dalam hal sebagai berikut:
 - a. Gugatan didasarkan atas bukti surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
 - b. Gugatan mengenai hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak terbantahkan;
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lainnya, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv,
 - f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
 - g. Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*.
18. Bahwa gugatan PENGGUGAT sama sekali tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA No.3 Tahun 2000 diatas, maka mengenai putusan dapat dijalankan terlebih dahulu haruslah ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka TERGUGAT I mohon kiranya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.
2. Menetapkan mengeluarkan TERGUGAT I sebagai pihak dalam perkara a quo
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Hal 25 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel



DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

A T A U, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa selanjutnya tergugat tV mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 4 Maret sebagai berikut:

Takashi Murakami, warga Negara Indonesia, keturunan Jepang hidup bersama dengan Yun Hwa dan dari le Yun Hwa memperoleh 2 (dua) orang anak : Takako dan Takao Murakami.

Keluarga Takashi Murakami - le Yun Hwa hidup bahagia dengan anak - anak mereka Takako (perempuan) dan Takao (laki - laki).

Tidak jauh dari rumah mereka dibilangan Mangga besar seorang gadis tinggal bersama orang tua dan saudara - saudaranya, yang kelihatan cocok berteman dengan le Yun Hwa, in casu Louise Maria Wiryadi. Tidak jarang Louise bertandang kerumah Yun Hwa.

Tidak terduga, Yun Hwa meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 1968 dalam usia 27 tahun. Takako waktu itu baru berusia kira — kira 3 tahun, sedangkan Takao baru berusia bulan.

Kematian Yun Hwa yang terjadi tiba - tiba tentu saja mempunyai dampak yang besar bagi duda Takashi Murakami yang ditinggal mati Yun Hwa dengan dua anak yang masih memerlukan perawatan dari seorang ibu. Rupanya dalam keadaan yang sulit itu gadis Louise tidak segan — segan membantu merawat anak - anak tersebut.

Pendeknya Takashi Murakami menikahi gadis Louise Maria Wiryadi pada tanggal 6 Juli 1968, kurang dari tiga bulan setelah meninggalnya le Yun Hwa.

Sebelum ia menikahi Louise Maria Wiryadi, Takashi Murakami mengakui Takako dan Takao Murakami sebagai anaknya sendiri dengan akte Notaris Djoyo Mulyadi pada tanggal 7 Juni 1968.



Beberapa waktu kemudian rumah di Mangga Besar atas nama le Yun Hwa in casu tanah dan rumah tinggal diatasnya, terletak di JL.Mangga Besar Buntu No.62D , HGB No,742 Taman Sari yang telah diwarisi anak - anaknya dari alm.le Yun Hwa dihibahkan kepada Takashi Murakami.

Waktu berlalu dan hubungan suami istri - rukun - rukun saja. Ryuji lahir pada tanggal 27 Juli 1971.

Hubungan dengan ipar - ipar dan para mertua pun baik sekali.
Pada tanggal 3 Maret 1972 didirikan perusahaan PT.Mudava Corporation Ltd. Oleh Takashi Murakami.

Pada pendirian perusahaan tersebut dinyatakan bahwa 50 saham telah ditempatkan sedangkan 50 saham yang lain masih dalam portepel.

Komposisi pemegang saham :

Takashi Murakami	Ny.Louise Maria Wiryadi	Ny.	30 saham	Maria Lesmana, Ibu Ny.
Louise			10 saham	
			10 saham	

Ryuzo lahir pada tanggal 23 Februari 1974.

Takashi Murakami memang beralasan jika merasa dirinya sangat beruntung :

- 1 : la adalah pengusaha, bekerja sama dengan Mitsubishi Corporation, dan merupakan seorang kepercayaan dari perusahaan raksasa tersebut.
- 2 : Mendapatkan income yang besar.
- 3 : Mempunyai penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia ebagai pahlawan.
- 4 : Mempunyai seorang istri yang cerdas dan yang memberikannya.
- 5 : 2 (dua) anak laki - laki.

Maka

Mulailah Takashi Murakami mempercayakan hartanya pada istri Louise Maria Wiryadi.

Maka mulailah Ny.Louise Maria Wiryadi berinvestasi dengan uang sang suami diberbagai real estate/properties sejak tahun 1970 - an. Antara lain di Indonesia, Singapore, Amerika Serikat dan Australia.



Bahwa akan tetapi pada tahun Sembilan puluhan mulai tampak di permukaan percekocokan yang berkepanjangan yang memuncak dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Takashi Murakami terhadap Louise Maria Wiryadi pada tanggal 7 Februari 1992, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Reg. No.42/Pdt.G/1992/PN.Jak - Sel.

Perceraian terlaksana dengan Putusan 2932 K/Pdt/1993 tanggal 22 Juli 1994 jo Akte perceraian No.07/1995 tanggal 21 Agustus 1995 Catatan Sipil.

Setelah perceraian diputus perkara 2932 K/Pdt/1993 - 30 Juli 1994 Takashi Murakami mengajukan pembagian sebagian harta bersama yang semuanya ada dibawah penguasaan Ny. Louise Maria Wiryadi.

Perkara terdaftar No.1 10/Pdt.G/1995/PNJak-Sel, pada tanggal 23 Maret 1995, putus pada tanggal 14 Februari 1996.

Perkara dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi reg. No.466/Pdt/1996/PT.DKI.

Takashi Murakami meninggal pada tanggal 1 Juni 1996 dan perkara dilanjutkan oleh Takako Murakami dan dalam pertimbangan hukum putusan No.466/Pdt/1996/PT.DKI, majelis mempertimbangkan pada halaman 7-9 Puisan.

Quote Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara Pengadilan

Tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang :

- I. Status hukum anak luar nikah yang telah diakui;
- II. Surat Wasiat No.30 tanggal 16 Mei 1993 Notaris Nany Werdinginsih Sutopo SH;
- III. Meneruskan perkara banding oleh Takako Murakami sebagai Pelaksana Wasiat (Executeur Testamentair).

I. Tentang setatus hukum anak luar nikah yang telah diakui.

Menimbang bahwa berdasarkan kutipan akte kelahiran Catatan Sipil Jakarta, masing - masing tanggal 14 Juli 1986 No.233/1966 dan No.11117/1967, ternyata Penggugat (Takashi Murakami) mempunyai 2 (dua) orang anak luar nikah dari le Yun Hwa, yang telah diakuinya, yaitu :

Hal 28 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel



1. Takako (anak perempuan) lahir di Jakarta, tanggal 13 Desember 1965, anak luar nikah dari le Yun Hwa, diakui sebagai anaknya sendiri oleh Penggugat pada tanggal 7 Juni 1968.
2. Takao (anak laki - laki) lahir di Jakarta, tanggal 4 Januari 1967, anak luar nikah.dari le Yun Hwa, diakui sebagai anaknya sendiri oleh Penggugat pada tanggal 7 Juni 1968.

Pengakuan sebagai anaknya sendiri oleh Penggugat, menurut hukum dapat dibenarkan, karena Penggugat adalah warga Negara Indonesia kerurunan Jepang yang hukumnya dipersamakan dengan golongan Eropa yang runduk pada BW. Dengan demikian kedua anak tersebut adalah ahliwaris dari Penggugat, sebagaimana ditentukan pasal 832 KUH Perdata.

Tentang surat wasiat No.30, tanggal 16 Juli 1993 Notaris Nv. Nany Werdingsih Sutopo SH.

Menimbang bahwa surat wasiat No.30, tanggal 16 Juli 1993 Notaris Ny.Nany Werdingsih Sutopo SH, pada pokoknya berisi (3) tiga hal, yaitu

Penggugat (Takashi Murakami Suroso) mengangkat anak - anak yang telah diakuinya yaitu:

1. Takako Murakami,

2. Takao Murakami, sebagai ahli warisnya;

hal ini menurut hukum dapat dibenarkan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Pemberian Hibah Wasiat (legaat) seluruh saham Penggugat dalam Perseroan terbatas "PT.Mudaya Corporation Ltd", berupa 50 (lima puluh) saham yang setiap saham nilai nominalnya Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) atau seluruhnya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada:

1. Takako Murakami, sebanyak 46 helai saham;
2. Ny.Bokky Kemala Pramayanti, sebanyak 2 helai saham;
3. Thamrin Komala, sebanyak 2 helai saham;

Hal ini pun dapat dilakukan oleh Penggugat dan dapat dibenarkan menurut hukum, karena harta peninggalan Penggugat, apabila meninggal kelak nilainya akan jauh diatas jumlah seluruh saham - saham Penggugat di PT.Mudaya Corporation Ltd, yang hanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah),

Haf 29 dari 91 Hai.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel



sehingga tidak akan mengurangi / merugikan bagian mutlak (legitime portie) para pewaris dalam garis lurus menurut Undang — undang;

Seperti diketahui dari perkara ini harta bersama penggugat dengan Tergugat sekurang - kurangnya berupa 20 (dua puluh) bidang tanah dan rumah tinggal di atasnya, baik yang ada di Jakarta, Bogor, Singapore, Jepang dan Amerika;

III. Pengangkatan dan penunjukan Takako Murakami (salah seorang anak Penggugat) sebagai pelaksana (executeur testamentair),

Hal inipun dapat dibenarkan menurut hukum, karena sesuai dengan ketentuan pasal 1005 KUH Perdata (BW); sehingga dengan demikian surat wasiat tersebut adalah sah menurut hukum serta mempunyai kekuatan hukum;

III. Tentang meneruskan perkara banding oleh Takako Murakami sebagai pelaksana Wasiat f executeur testamentair).

Menimbang, bahwa Penggugat telah meninggal dunia di Tokyo, Jepang, pada tanggal 1 Juni 1996, dan dengan telah meninggalkan Penggugat tersebut, maka Takako Murakami sebagai pelaksana wasiat (executeur testamentair) yang telah ditunjuk dan diangkat oleh Penggugat, menyatakan melanjutkan perkara No.II/O/Pdt.G/1995/PN Jak - Sel dalam tingkat banding in casu perkara No.466/Pdt/1996/PT.DKI dan kemudian memberi kuasa khusus kepada

H. Gunanto SH dan NyAstbeti Gunanto SH, untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, Takako Murakami sebagai pelaksana wasiat (executeur testamentair) yang diangkat dan ditunjuk oleh penggugat dapat melanjutkan perkara No. 110/Pdt.G/1995/PN.Jak-Sel. dalam tingkat banding in casu perkara No.466/Pdt/1996/PT.DKI, karena objek dalam perkara tersebut adalah pembagian harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Ny.Louise Maria Wiryadi (mantan istri Penggugat) sebagai tergugat, sedangkan Takako Murakami tidak ada hubungan kekeluargaan maupun pewarisan dengan tergugat, karenanya permohonan untuk meneruskan pemeriksaan dalam tingkat banding perkara tersebut dapat diterima.

Ungquote.

Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis tersebut diatas dapat disimpulkan :

Hal 30 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel



1. Bahwa Takashi Murakami mempunyai dua orang anak dari mantan istri Ny .Louise Maria Wiryadi: Ryuji dan Ryuzo Murakami
2. Bahwa sebelum menikah dengan Louise Maria Wiryadi, Takashi Murakami mempunyai dua orang anak Takako dan Takao Murakami dari alm.Istri le Yun Hwa.
3. Bahwa surat wasiat Takashi Murakami No.30 tanggal 16 Juli 1993 akte Notaris Ny.Nany Werdiningsih Sutopo SH adalah sah.
4. Bahwa Takako dan Takao Murakami adalah ahli waris yang sah sebagaimana ditentukan pasal 832 KUH Perdata, karena Takashi Murakami adalah warga Negara Indonesia keturunan Jepang yang hukumnya dipersamakan dengan golongan Eropa yang tunduk pada B.W.
5. Bahwa objek perkara adalah pembagian harta go no gini takashi Murakami dan Louise Maria Wiryadi yang ada dalam kekuasaan Louise Maria Wiryadi, maka Takako sebagai ahli waris dan pelaksana wasiat dapat melanjutkan perkara No.II/Pdt.G/1995 karena Takako tidak ada hubungan kekeluargaan maupun pewarisan dengan Tergugat.
6. Bahwa perkara tingkat kasasi terdaftar No.2189 K/Pdt/1997 diputus pada tanggal 2 Juni 1998.

Secara kebetulan diketahui adanya Pengumuman Eksekusi Pelelangan Lanjutan terhadap objek tanah dan rumah pada tanggal 15 Juli 1999. sesuai berita acara Sita Eksekusi No.II/Pdt.G/1995/PN.Jak - Sel. masing - masing tertanggal 30 September 1998 dan tersebut sebagai:

Pemohon Lelang : A. Teras Narang SH dan Kerry Wibowo SH selaku kuasa
dari Ny.Louise Maria Wiryadi.

dan sebagai

Termohon Lelang : Para ahliwaris almarhum Takashi Murakami dalam hal ini
Takako Murakami dan Pengumuman lelang ini bertanggal
5 Juli 1999.

Eksekusi Pelelangan tersebut dapat dicegah vide surat Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 15 Juni 1999 No.PTJ.PDT.987:1533 -1999.

Hal 31 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel



Perkara pun berlanjut dengan permohonan Peninjauan Kembali oleh Taka'co Murakami terdaftar 2Q3/PK/Pdt/1999 - Putus tanggal 23 Pebruari 2000, dengan amar, sepanjang yang ada relevansinya dengan perkara yang kini dihadapi:

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa tanah berikut bangunan:
 - I. 1. Sertifikat H.M 1168/Bangka, Komplek Villadorp No.33 Atas nama Ny.Louise Maria Lesmana.
 2. Sertifikat H.M 1172/Bangka, Komplek Villadorp No.34 Atas nama Takashi Murakami Suroso.
3. Sertifikat HGB 742/Taman Sari, Jalan Raya Mangga Bes^r Buntu No.62D, atas nama Takashi Murakami, asai hibah dari Takako Murakami.
4. Sertifikat H.M 1169, JL.Kemang 11/35 atas nama Tergugat.
5. Sertifikat HGB No.20, di JL.Taman Kemang 1/6l
6. Sertifikat No.211 di JL.Gedung Hijau Raya No.31 Atas nama Ny.Louise Maria Wiryadi.
7. Tanah berikut bangunan rumah tinggal di JL.bangka XI.A No.4-A RI, dahulu JL.Jambu No. 14 atas nama Tergugat.
8. Sertifikat No.900 - di Kampung Pela, Atas nama Ny.Louise Maria Wiryadi.
9. Sertifikat HGB No.44 di Prapanca Buntu, atas nama Takashi Murakami Suroso.
10. Tanah berikut bangunan rumah tinggal di JL.Darmawangsa X No.44 (dahulu JL.Prapanca Buntu) kav 69 atas nama Takashi Murakami Suroso.
11. HGB No.324 di JL.Prapanca Buntu 63, atas nama Takashi Murakami Suroso.
12. Sertifikat No.323 di JL.Prapanca Buntu 65, Atas nama Takashi Murakami Suroso.
13. Tanah Sertifikat No.849 di Cibeureum, Cisarua, Bogor.

II Rumah - rumah di Singapore dan Tokyo.

1. Apartemen di 11-01 Habitai I di Admore Park, Singapore;
2. Apartemen di 08-06 Taman Serasi Singapore;
3. Apartemen di No. 44 Fober Drive Singapore;
4. Tanah berikut rumah di kita Shinagawa 3-6-3 room -609 Tokyo;

Hal 32 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III Rumah - rumah di Amerika.

1. Tanah berikut rumah di atasnya di 5035 A viomore, Dr. Yorba Linda C.A 92686, Amerika;
2. Tanah berikut rumah di 22805 Hidden Hill Road, Yorba Linda C.A. 92687, Amerika;
3. Tanah berikut rumah di 4865 Stone Haven, Yorba Linda, C.A. 92686, Amerika;

IV Deposito dan Account

- Deposito di Daiwa Bank Tokyo, tanggal 26 September 1988 dan di Daiwa Bank Trust Company 75 Rockefeller Plaza New York NY.10019 USA tanggal September 1988;
Account pada DBS Bank di Singapore tanggal 14 April 1989;
- Deposit Confirmation dari The Daiwa Bank Ltd tanggal 30 Desember 1988;
- Statement of Account dari Wespac Banking Corporation tanggal 16 Desember 1988;
- Debet/Credit Advice Banque National de Paris tanggal 4 April 1994;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat yang menjadi bagian Penggugat (enam)bidang tanah dan rumah sebagai berikut:

1. tanah dan bangunan di JL.Taman Kemang I kav 6.
2. tanah dan bangunan HM No. 1172/Bangka di Villadorp kav. 34.
3. tanah berikut bangunan sertifikat HGB 742/Taman Sari di Jalan Raya Mangga Besar Buntu No.62D.
4. HGB No.44 di JL.Prapanca Buntu
5. HGB No.324/Cipete Utara di JL.Prapanca Buntu No.63.
6. HGB No.323/Cipete Utara di JL.Prapanca Buntu No.65.

Bahwa putusan 203 PK/Pdt/1999 tanggal 23 Pebruari 2000, ini telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan mempunyai titel eksekutorial, sehingga Putusan 203 PK/Pdt/1999 tersebut tidak dapat tergoyang lagi dan Majelis PK sudah uitgepraat dan Eksekusi Putusan 203 PK tersebut jo Eksekusi No.II/Pdt.G/1995/PN/Jak-Sel. dapat dilaksanakan yang dimulai dengan Eksekusi Pengosongan 4 (empat) rumah yang bersangkutan tanggal 5 Juli2001.

Kemudian dilanjutkan dengan Pengangkatan/Pencabutan sita eksekusi terhadap: HM 1172/Bangka - Komplek Villadorp kav.34.

Hal 33 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel



HGB No.20 /Bangka - JL.Taman Kemang I kav:6 HGB
No.324/Cipete Utara - JL.Prapanca Buntu No.63 HGB
No.323/Cipete Utara - JL.Prapanca Buntu No.65

Sebagai berikut:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.10/Pdt.G/1995/PN.Jak-Sel. tertanggal 12 Nopember 2003;

Telah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 110/Pdt.G/1995/PN.Jak-Sel. tertangga 18 Desember 1998 jo 4 (empat) Berita Acara Sita Eksekusi masing - masing tertanggal 30 Desember 1998.

Menetapkan

Memerintahkan untuk melakukan pencabutan Sita Eksekusi terhadap 4 (empat) rumah yang bersangkutan.

Membaca

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.II/Pdt.G/1995/PN.Jak-Sel. tertanggal 18 Desember 1998, (untuk melakukan sita eksekusi) jo Penetapan No.I 10/Pdt.G/1995/PN.Jak-Sel, tertanggal 27 Pebruari 2001. Berita Acara Eksekusi Pengosongan No. 110/Pdt.G/1995/PN.Jak-Sel, tertanggal 5 Juli 2001.

Berita Acara Sita Eksekusi No. 110/Pdt.G/1 995/PN.Jak-Sel, tertanggal 30 Desember 1998.

Pengangkatan/pencabutan Sita Eksekusi yang terhadap 4 (empat) rumah yang bersangkutan terlaksana defacto pada tanggai 18 Nopember 2003.

**Lampiran Penetapan No.II/Pdt.G/1995/PN.Jak-Sel.
tertanggal 12 Nopember 2003; Berita Acara
Pengangkatan/Pencabutan Sita Eksekusi fanggai 18
Nopember 2003.**

Eksekusi Putusan 203 PK/Pdt/1999 - 23 Pebruari 2000 telah terlaksana dengan tuntas,
Ke empat sertifikat tanah dibalik nama atas nama Takako Murakami, dimana perlu dengan peningkatan hak menjadi Hak Milik,
Kemudian oleh Takako Murakami dijual ke para pihak ketiga

Hal 34 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel



Alangkah terkejutnya Dra.Yacinta Tenggara, Tn.Eddy Idup, Dr.Sulastrri Surono dan Ir.Erny Herdinati membaca berita dalam Rakyat Merdeka keluaran Senin tanggal 13 Pebruari 2006 tentang :

Pengumuman Lelang Eksekusi Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2006, jam 13.00 WIB. terhadap:

1. HGB No.20/Bangka, JL.Taman Kemang I kav.6;
2. Hak Milik 1172/Bangka, JL.Taman Kemang II No.34;
3. Serifikat HGB No.323/Cipete Utara, JL.Prapanca Buntu No.65;
4. Serifikat HGB No.324/Cipete Utara, JL.Prapanca Buntu No.63;

yang telah disita jaminan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, masing - masing pada tanggal 23 Agustus 2001 sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 10 Oktober 2005 No.313/Pdt.G/2001/PNJak-Scl. guna memenuhi isi dan bunyi Putusan Mahkamah Agung RI No.2696.K/Pdt/2003 tertanggal 16 Maret 2005.

Lampiran Verzet 1-2-3-4

Bahwa objek - objek yang disebut dalam pengumuman lelang memang beralamat yang sama dengan alamat - alamat yang disebut dalam akte - akte jual beli Notaris/PPAT Ny.Toety Yuniarto SH, akan tetapi dengan identitas yang berbeda dari yang disebut dalam pengumuman lelang, sebagai berikut:

- akte jual beli No.31/2005 tertanggal 5 April 2005 antara Ny.Astoeti Gunanto selaku kuasa dari Yuliat Salim dan Dra.Yacinta Tenggara, objek jual beli adalah Hak Milik 5433/Bangka terletak di JL.Taman Kemang 1/6.
- Akte jual beli No. 114/2005 tertanggal 16 Desember 2005 antara Ny.Astoeti Gunanto selaku kuasa dari Cynthia Lestari dan Ir.Erny Herdinati, objek jual beli adalah Hak Milik 4543/Cipete Utara terletak di JL.Prapanca Buntu No.63.
- Akte jual beli No.74/2004 tertanggal 5 Mei 2004 antara Ny.Astoeti Gunanto selaku kuasa dari Cynthia Lestari dan Doktor Sulastrri Surono, objek jual beli adalah Hak Milik 4542/Cipete Utara, terletak di JL.Prapanca Buntu No.65.

Hal 35 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merasa dirugikan maka Dra.Yacinta Tanggara, Ir.Erny Herdinati, Doktor Sulastri Surono mengajukan gugatan Verzet terhadap :

Pemohon Eksekusi Lelang : Ryuji Murakami
Kuasanya Anthon Nainggolan SH, dkk.
Termohon Eksekusi Lelang I : Ny.Takako Murakami
Termohon Eksekusi Lelang II : Takao Murakami.

terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing - masing terdaftar
No.401/Pdt.G/20Q6/PN.Jak-Sel, - No.394/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel,
No.395/Pdt.G/2006/PNJak-Sel.

Eksekusi Lelang pun ditangguhkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bertanggal 10 Maret 2006 :

Menunda/menangguhkan eksekusi lelang berdasarkan Penetapan Plh Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Januari 2006 No.313/Pdt.G/2001/PN.
Jak-Sel. sampai perkara perlawanan

No.394/Pdt. G/2006/PN. Jak-Sel.

No.395/Pdt.G/2006/PN. Jak-Sel.

No.40 I/Pdt.G/2006/PNJak-Sel. diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Lampiran Verzet 5

Setelah jurus silatnya untuk melelang objek - objek tanah dan rumah seperti tersebut dalam pengumuman lelang pada tanggal 16 Maret 2006 kandas, Ryuji Murakami berpaling pada Laporan Polisi No.Pol.LP/188Af/II/2006, Siaga I tanggal 14 Juni 2006;

Tertapor adalah Ny Astoeti Gunanto SH (selaku Advokat) sebagai saksi dalam perkara melakukan Tindak Pidana Pengalihan atas penjualan tanah dan bangunan yang masih dalam sita dan atau memberikan keterangan palsu pada akte authentic (akte jual beli) yang dibuat dihadapan Notaris PPAT sebagai dimaksud dalam pasal 23/KUHP dan atau pasal 385 ke - I KUHP dan atau pasal 266 ayat 1 atau ayat 2 KUHP;

Bahwa dituduhkan oleh Ryuji Murakami:

Ny .Astoeti Gunanto telah menjual tanah dan rumah yang masih dalam keadaan tersita berdasarkan Sita Jaminan No.313/Pdt.G/2001.PNJak.Sel. jo Penetapan Hakim Ketua

Hal 36 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel



Mejelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 21 Agustus 2001 jo Berita Acara Sita Jaminan No.313/Pdt.G/2001.PNJak.Sel. tanggal 23 Agustus 2001 yang diberi catatan masing - masing :

Bahwa sertifikat : HGB No.324/Cipete HGB
No.323/Cipete
H. M.No.172/Bangka
HGB No.20/Bangka

dikuasai oleh Ny.Takako Murakami selaku Tergugat maupun Kuasanya Sahat Maruli SH atau Ny .Astoeti Gunanto SH, tetap dalam keadaan disita berhubung yang bersangkutan tidak ada di rumah tersebut dan rumah tersebut dalam keadaan kosong, padahal sita Jaminan No.313/Pdt.G/2001.PNJak.Sel. tanggal 23 Agustus 2001 dilakukan dengan sadar bahwa objek - objek yang disita itu adalah sama dengan objek - objek yang masih dalam keadaan sita eksekusi No.II/Pdt.G/PN.Jak-Sel, in casu dalam perkara 203 PK/Pdt/1999, dan karenanya Sita Jaminan No.313/Pdt.G/2001.PNJak.Sel. tertanggal 23 Agustus 2001 tersebut diatas tidak mempunyai kekuatan hukum dari semulanya, karena sesuai pasal 463 RV, objek - objek yang telah disita terlebih dahulu oleh Pengadilan tidak dapat disita lagi untuk yang kedua kalinya Ergo, Berita Acara Sita Jaminan No.313/Pdt.G/2001.PNJak.Sel. yang diberi catatan seperti tersebut diatas terhadap Sita Jaminan No. 110/Pdt.G/1995/PNJak-Sel, jo No.203.PK/Pdt/1999 dapat dikategorikan sebagai sita Jaminan frauduleus dengan segala akibatnya.

Bahwa Sita Eksekusi tersebut diatas baru diangkat dengan Penetapan No.II/Pdt.G/1995/PN.Jak - Sel, tertanggal 12 Nopember 2003 berikut 4 (empat) Berita Acara Pengangkatan/Pencabutan Sita Eksekusi No.II/Pdt.G/1995/PN.Jak -Sel, masing - masing tanggal 18 Nopember 2003 terhadap :

1. tanah berikut rumah HGB No.20 /Bangka - JL.Taman Kemang I kav.6 atas nama Ny.Louise MariaWiryadi;
2. tanah berikut rumah H.M 1172/Bangka - Komplek Villadorp kav.34 atas nama Takashi Murakami Suroso;
3. tanah berikut rumah HGB No.324/Cipete Utara - JL.Prapar.ca Buntu No.63 atas nama Takashi Murakami Suroso;
4. tanah berikut rumah HGB No.323/Cipete Utara - JL.Prapanca Buntu No.65 atas nama Takashi Murakami Suroso;

Lampiran Verzet 6

Hal 37 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel



Bahwa setelah segala daya upaya dari Mabes untuk melayani kehendak dari Ryuji in casu untuk dapat meneruskan lelang eksekusi termaksud diatas, kandas, maka pihak Kepolisian melayangkan surat ke Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bertanggal 28 Agustus 2007, menanyakan tentang hal - hal yang bersangkutan dengan Peiktra Perdata No.313/Pdt.G/2001 .PN.Jak.Sel. jo Putusan Mahkamah Agung RI No.2696 K/Pdt/2003 tanggal 16 Maret 2005 dalam hubungannya dengan perkara No. 110/Pdt.G/ 995/PN Jak - Sel, jo Putusan No.203.PK/Pdt/1999 tanggal- 23 Februari 2000.

Lampiran Verzet 7

Bahwa Jawaban Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertuang dalam surat bertanggal 25 September 2007 sebagai berikut:

Bahwa perkara No. 110/Pdt.G/ 995/PN.Jak - Sel adalah perkara antara Takashi Murakami dan mantan istrinya Ny Louise Maria Wiryadi.

Terhadap perkara tersebut telah selesai dilaksanakan eksekusinya.

Bahwa kemudian adanya perkara No.313/Pdt.G/2001.PNJak.Sel, antara :

1. Ryuji Murakami
2. Ryuzo Murakami - Para Penggugat Melawan
 1. Ny.Takako Murakami Tergugat I
 2. Takao Murakami Tergugat II
 3. PT.Mudaya Corporation Ltd Turut Tergugat

Bahwa terhadap perkara No.313/Pdt.G/2001.PNJak.Sel, masih dalam proses eksekusi, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan melaksanakan eksekusi pembagian sesuai amar putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tertanggal 16 Maret 2005 No.2696 K/Pdt/2003 tersebut diatas.

Lampiran Verzet 8

Kemudian keluarlah Penetapan No.313/Pdt.G/2001/PNJak-Sel, tertanggal 28 September 2007:

Lampiran Verzet 6

Kami, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Hal 38 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel



Telah membaca:

I. Surat Permohonan tertanggal 26 Juni 2007 perihal tindak lanjut Eksekusi Putusan No.313/Pdt.G/2001/PN.Jak-Sel, jo No.2696 K/Pdt/2003 dari Anthon Nainggolan SH, - Medi Purba SH dan Oloan Nainggolan SH yang bertindak untuk dan atas nama Rwii Murakami dan Rwuzo Murakami, yang pada pokoknya memohon pada kami Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk melakukan eksekusi pembagian atas tanah berikut bangunan, sebagai berikut:

halaman 1 dan 2

- a. HGB No.20 /Bangka - JL.Taman Kemang I kav.6
- b. HM 1172/Bangka - Komplek Villadorp kav.34.
- c. HGB No.324/Cipete Utara - JL.Prapanca Buntu No.63
- d. HGB No.323/Cipete Utara - JL.Prapanca Buntu No.65
- e. HGB No.742/Taman Sari - JL.Mangga Besar Raya Buntu No.62D
- f. HM No.849/Cibeureum - Cisarua - Bogor.

II. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 10 Maret 2006 No.313/Pdt.G/2001 .PN.Jak.Sel tentang perintah untuk :

1. Menunda/Menangguhkan eksekusi lelang berdasarkan **halaman 2** Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Januari 2006 No.313/Pdt.G/2001/PN Jak-Sel. sampai perkara perlawanan
No.394/Pdt.G/2006. PN Jak-Sel.
No.395/Pdt.G/2006.PN.Jak-Sel.
No.401/Pdt.G/2006.PN/Jak-Sel. diputus oleh
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

III. a. 2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 12 April 2007 No.394/Pdt.G/2006/PNJak-Sel, dengan amar

halaman 2 s/d 3 menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

- b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 April 2007 No.395/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel yang amar Putusan adalah :

halaman 3 s/d 5 Dalam Provisi - Menolak tuntutan provisi dari pelawan. Dalam Pokok Perkara Menyatakan menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya.

- c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 17 Oktober 2006 No.401/Pdt.G/2006/PNJak-Sel dengan amar Putusan :

Hal 39 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel



halaman 5 Dalam Provisi: Menolak Gugatan Provisi para pelawan tersebut.
Dalam Pokok Perkara : Menolak Gugatan para pelawan untuk seluruhnya.

halaman 10 Telah membaca pula

A. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 6
halaman 12 Mei 2002 No.313/Pdt.G/2001/PNJak-Sel.

B. Putusan pengadilan Tinggi DKJ tertanggal 25 Nopember 2002
No.466/Pdt/2002/PT.DKI.

halaman 14 C. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 16 Maret
s/d 16 2005 No.2696 K/Pdt/2003, yang amarnya butir 5 adalah
sebagai berikut :

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (para
Tergugat Takako dan Takao **halaman 16** Murakami) untuk melaksanakan pembagian
harta peninggalan ahn.Takashi Murakami Suroso
tersebut diatas dan menyerahkan kepada Peggugat I (Ryuji Murakami) sebanyak V* (satu perempat) bagian
dan Peggugat II (Ryuzo Murakami) sebanyak 'A (satu perempat) bagian, **halaman 16** D. Penetapan
Ph.Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
tertanggal 11 Januari 2006 No.313/Pdt.G/2001/Jak-Sel. tentang
perintah untuk melakukan eksekusi lelang, terhadap :

1. tanah berikut rumah HGB No.20/Bangka -JL.Taman Kemang I kav.6 atas nama Ny.Louise MariaWiryadi;
2. tanah berikut rumah H.M 1172/Bangka - Komplek Villadorp kav.34 atas nama Takashi Murakami Suroso;
3. tanah berikut rumah HGB No.324/Cipete Utara -JL.Prapanca Buntu No.63 atas nama Takashi Murakami Suroso;
4. tanah berikut rumah HGB No.323/Cipete Utara -JL.Prapanca Buntu No.65 atas nama Takashi Murakami Suroso;

Hal 40 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel



halaman 18 **MENIMBANG** bahwa pelaksanaan eksekusi untuk memenuhi isi/bunyi Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 16 Maret 2005 No.2696 K/Pdt/2003,

halaman 19 sebagaimana tertuang dalam Penetapan Pih Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 11 Januari 2006 No.313/Pdt.G/2001/PN. Jak-Sel. ditunda sampai perkara perlawanan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

MENIMBANG bahwa perkara perlawanan No.394/Pdt.G/2006/PNJak-Sel. No.395/Pdt.G/2006.PN.Jak-Sel. Dan No.40 IPdt.G/2006.PN.Jak-Sel. Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing - masing tanggal 12 April 2007 - 19 April 2007 dan tanggal 17 Oktober 2006 yang amar putusannya masing - masing, "menyatakan menolak gugatan para Peiawan" (Pettitum menunda pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI No.2696 K/Pdt/2003).

halaman 19 Sehingga tidak ada alasan laai untuk menunda eksekusi pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung yang dimaksud. oleh karena itu eksekusinya dapat dilanjutkan.

MENIMBANG, bahwa oleh karena pelaksanaan eksekusi untuk melaksanakan isi/bunyi Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, akan dilanjutkan kembali, maka :

halaman 19 terhadap penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal _____ 10 Maret 2006 No.313/Pdt.G/2001/PN.Jak-Sel. tentang penundaan eksekusi (lelang) sudah tidak diperlukan lagi, oleh karenanya harus dicabut.

halaman 20 **MENETAPKAN**
Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas
Mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 10 Maret 2006 No.313/Pdt.G/2001/PN. Jak-Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencabut Penetapan Pih. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 11 _____ Januari _____ 2006.
No.313/Pdt.G/2001/PN. Jak-Sel.

Halaman 20

MEMERINTAHKAN Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan eksekusi pembagian harta peninggalan alm.Takashi Murakami Suroso tersebut diatas dan menyerahkan kepada Penggugat I (Rviii Murakami) sebanyak % (satu perempat) bagian dan Penggugat II (Ryuzo Murakami) sebanyak % (satu perempat) bagian terhadap:

Tanah dan bangunan HGB No.20/Bangka - JL.Taman Kemang I kav.6 atas nama Ny.Louise Maria Wiryadi;

Tanah dan bangunan H.M 1172/Bangka - Komplek Villadorp kav.34 atas nama Takashi Murakami Suroso;

Tanah dan bangunan HGB No.324/Cipete Utara - JL.Prapanca Buntu No.63 atas nama Takashi Murakami Suroso;

Tanah dan bangunan HGB No.323/Cipete Utara - JL.Prapanca Buntu No.65 atas nama Takashi Murakami Suroso;

Halaman 21

Pelaksanaan eksekusi mana guna memenuhi isi/bunyi Putusan M.A.R.I tertanggal 16 Maret 2005 No.2696 K/Pdt/2003, amar butir 5 yakni:

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (para Tergugat Takako dan Takao Murakami) untuk melaksanakan pembagian harta peninggalan alm.Takashi Murakami Suroso tersebut diatas dan menyerahkan kepada Penggugat I (Rviii Murakami) sebanyak % (satu perempat) bagian dan Penggugat II (Ryuzo Murakami) sebanyak V* /satu perempat) bagian terhadap:

Hal 42 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah dan bangunan terletak di JL.Taman Kemang I kav.6, sertifikat HGB No.20/Bangka atas nama Ny .Louise Maria Wiryadi;
- tanah dan bangunan terletak di Jalan Komplek Villadorp kav.34, sertifikat H.M 1172/Bangka atas nama Takashi Murakami Suroso;
- tanah dan bangunan terletak di JL.Prapanca Buntu No.63, sertifikat HGB No.324/Cipete Utara atas nama Takashi Murakami Suroso;
- tanah dan bangunan terletak di JL.Prapanca Buntu No.65, sertifikat HGB No.323/Cipete Utara atas nama Takashi Murakami Suroso;

Perkara Eksekusi Putusan 2696 K/Pdt/2003 tertanggal 16 Maret 2005 sudah dikembalikan pada proporsi yang sebenarnya yaitu bahwa eksekusi tersebut adalah urusan antara Pihak Perkara No.313/Pdt.G/2001 /PN. Jak. Sel, j o No.2696 K/Pdt/2003 tertanggal 16 Maret 2005, in casu

Takako dan Takao Murakami, para Tergugat vs Ryuj dan Ryuzo Murakami, para Penggugat Konsekwensinya yalah para pembantah Dra.Yacinta Tanggara, Dr.Sulastri Surono dan Ir.Ermy Herdinati harus dilepaskan dari perkara Eksekusi tersebut diatas.

Akan tetapi, astaga !

Sekarang harus dihadapi

Perkara.No. 1392/Pdt.G/2009/PNJak-Sel, Penggugat Dra Yacinta Tanggara;

Perkara No. 1393/Pdt.G/2009/PNJak-Sel, Penggugat Dr.Sulastri Surono;

Perkara No. 1394/Pdt.G/2009/PNJak-Sel, Penggugat Ir.Ermy Herdinati, yakni:

Perkara PERBUATAN MELAWAN HUKUM berdasarkan I365 KUH Perdata, diambil - embekkan pada perkara Derden Verzet

dari Ir.Ermy Herdinati, Perkara No.394/Pdt.G/2006/PNJak-Sel. dari

Dr.Sulastri Surono, Perkara No.395/Pdt.G/2006/PNJak-Sel. dari

Dra.Yacinta Tanggara, Perkara No.401/Pdt.G/2006/PNJak-Sel.

Hal 43 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang notabene sudah selesai berdasarkan Penetapan No.313/Pdt.G/2001/PN/Jak-Sel tertanggal 28 September 2007 :

Para Derden Verzet, in casu, dari,
Dra.Yacinta Tanggara, Doktor Sulastri Surono, Ir.Ermy Herdinati yang telah dibebaskan dari segala tuntutan.

Meneliti Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ternyata bahwa :

Tergugat I Takako Murakami
Tergugat II Takao Murakami
Tergugat V Ryuji Murakami
Tergugat VI Ryuzo Murakami,
digugat -untuk perbuatan melawan hukum :

Quote Bahwa berdasarkan hal - hal sebagaimana terurai diatas butir 12 s/d 14 diatas, terbukti Tergugat V dan VI telah melakukan tindakan sewenang -wenang kepada Penggugat sebagai berikut positaNo.15:

Bahwa berdasarkan hal - hal sebagaimana terurai diatas butir 12 s/d 14 diatas, terbukti Tergugat V dan VI telah melakukan tindakan sewenang - wenang kepada Penggugat, yaitu meskipun Tergugat V dan Tergugat VI telah mengetahui bahwa objek sengketa telah beralih hak kepemilikannya, termasuk bukti kepemilikan atas tanah a quo telah berubah dari Serifikat Hak Guna Bangunan No.20 menjadi Serifikat Hak Milik No.5433, akan tetapi ternyata Tergugat V dan Tergugat VI tetap bersikeras untuk melakukan eksekusi pengosongan atas objek sengketa tersebut melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengindahkan hak kepemilikan Penggugat atas objek sengketa, padahal jelas bukti kepemilikan yang dimintakan eksekusi oleh Tergugat V dan Tergugat VI telah berubah, dan belum ada upaya hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat V dan Tergugat VI kepada Penggugat untuk memulihkan hak kepemilikan awai atas objek sengketa, dan selain itu belum ada putusan Pengadilan yang menyatakan jual beli atas objek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat dengan **Cynthia Lestari** batal demi hukum dan atau cacat hukum;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat V dan Tergugat VI tersebut diatas, telah membuat Penggugat khawatir, cemas, dan membuat Penggugat tidak



dapat menikmati dan memanfaatkan objek a quo tersebut secara utuh dan tenang, serta membuat status kepemilikan Penggugat atas objek sengketa menjadi kabur, sehingga Penggugat khawatir akan ancaman kehilangan hak miliknya atas objek tersebut diatas, oleh karena itu perbuatan Tergugat V dan Tergugat VI sebagaimana tersebut diatas **dapat dikwalifisir sebagai tindakan melawan hukum, sebagaimana pasal 1365 BW;**

Bahwa auaatan ini tidak akan ditanggapi oleh Terouaat IV. Nv.Astoeti Gunanto SH. karena adalah mengenai:

Bahwa perkara 313/Pdt.G/2001/PNJak-Sel, adalah perkara pembagian harta peninggalan Takashi Murakami.

- Eksekusi No.313/Pdt.G/2001/PNJak-Sel. jo Putusan 2696 K/Pdt/2003 - putusan tanggal 16 Maret 2005.
- Bahwa para pihak dalam perkara eksekusi No.313/Pdt.G/2001/PNJak-Sel tersebut adalah:
- Ryuji dan Ryuzo Murakami yang menurut ~~1/2~~ (setengah) bagian dari ~~1/2~~ (setengah) bagian yang telah diserahkan kepada Takako Murakami dalam perkara eksekusi No.110/Pdt.G/1995/PNJak-Sel jo Putusan 203 PK/Pdt/1999 putus tanggal 23 Pebruari 2000 in casu perkara antaia Takashi Murakami vs Ny.Louise Maria Wiryadi.
- Bahwa sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.313/Pdt.G/2001/PNJak-Sel tanggal 28 September 2007, Terekseskusi adalah Takako Murakami sedangkan dalam
- Tingkat Banding perkara Verzet No.394/Pdt.G/2006/PNJak-Sel, dari Ir.Erny Herdinati dan Verzet No.395/Pdt.G/2006/PNJak-Sel, dari Dr.Sulastri Surono Takako Murakami diwakili oleh Kantor Pengacara O.C Kaligis.

Lampiran PMH -1

Ny.Astoeti telah diberhentikan sebagai kuasa Takako Murakami.

Hal 45 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel



Lampiran PMH - 2

B. Vide posita No. 16 :

Bahwa selanjutnya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat IV, adalah ternyata objek sengketa yang dibeli oleh para penggugat diakui sebagai bagian dari milik Tergugat V dan Tergugat VI, yang dikarenakan adanya persetujuan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat V dan Tergugat VI, padahal dengan jelas Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagai kuasa menjual dari Tergugat I dan Tergugat III pada saat itu, baik dalam **akte jual beli No.181/2003 pasal 2** tanggal 30 Desember 2003 maupun **akte jual beli No.114/2005 pasal 2** tanggal 16 Desember 2005, masing - masing dalam **akte Jual Belinya tersebut diatas telah menerangkan bahwa objek yang dibeli oleh Penggugat tersebut diatas tidak dalam keadaan sengketa.** dan selanjutnya pada posita No. 19 : Bahwa akibat dari perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV tersebut butir 15 dan 16 diatas, jelas sangat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat baik materiel maupun immateriel sebesar :

Dra.Yacinta Tanggara	Rp. 10.596.125.000,-
Ir.Ermy Herdinati	Rp. 9.832.000.000,-
Dr.Sulastrri Surono	Rp. 9.332.000.000,-

Dalam Rekonpensasi

Terhadap allegasi ini Tergugat IV menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa Dra.Yacinta Tanaaara membeli dari Nv.Astoeti Gunanto qq Nn.Yuliaty Salim tanah berikut rumah H.M. 5433/Bangka terletak di JL.Taman Kemang I kav.6 pada tanggal 5 April 2005, akte Jual Beli Notaris/PPAT Ny.Toety Juniarto SH **No.31/2005**.

bahwa Nona Yuliaty Salim membeli dari Nv.Astoeti Gunanto qq Takako Murakami tanah berikut rumah H.M. 5433/Bangka, terletak di JL.Taman Kemang I kav.no.6, akte Jual Beli Notaris/PPAT Ny.Toety Juniarto SH, **No.82/2004** tanggal 12 Mei 2004.

- b. Ir.Ermy Herdinati membeli tanah berikut rumah H.M. No.4543/Cipete Utara terletak di JL.Prapanca Buntu No.63 dari Ny.Astoeti Gunanto qq Cynthia Lestari, akte Jual Beli Notaris/PPAT Ny.Toety Juniarto SH, **No.1 14/2005** tanggal 16 Desember 2005.

bahwa Nona.Cynthia Lestari membeli dari Ny.Astoeti Gunanto qq Takako Murakami tanah berikut rumah H.M. No.4543/Cipete Utara terletak di JL.Prapanca Buntu No.63

Hal 46 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akte Jual Beli Notaris PPAT Ny.Toety Juniarto SH, No.181/2003 tanggal 30 Desember 2003.

c. Dr.Sulastrri Surono membeli dari Ny.Astoeti Gunanto qq Nn.Cynthia Lestari tanah berikut rumah H.M. No.4542/Cipete Utara terletak di JL.Prapanca Buntu No.65 akte Jual Beli Notaris/PPAT Ny.Toety Juniarto SH, No.74/2004 tanggal 5 Mei 2004.

bahwa Nona Cynthia Lestari telah membeli tanah berikut rumah H.M. No.4542/Cipete Utara terletak di JL.Prapanca Buntu No.65 Akte Jual Beli Notaris/PPAT Ny.Toety Juniarto SH, No.180/2003 tanggal 30 Desember 2003 dari Ny.Astoeti Gunanto qq Takako Murakami.

Bahwa terungkaplah bahwa semua penjualan semua tanah dan rumah kepada para Penggugat berpangkal pada penjualan tanah dan bangunan oleh Takako Murakami.

Bahwa terungkap pula bahwa Takako Murakami dapat memiliki tanah berikut rumah tersebut diatas dari eksekusi No. 110/Pdt.G/1995/PN/Jak-Sel jo Putusan 203 PK/Pdt/1999 tanggal 23 Pebruari 2000.

Bahwa perkara 203 PK/Pdt/1999 bermula pada perkara No. 110/Pdt.G/1995/PN/Jak-Sel terdaftar 23 Maret 1995, in casu perkara antara

Takashi Murakami vs mantan istrinya Ny .Louise Maria Wiryadi,

Takashi Murakami wafat pada tanggal 1 Juni 1996 dan Perkara pun dilanjutkan oleh Takako Murakami,

Amar putusan 203 PK/Pdt/1999 tanggal 23 Pebruari 2000 yang relevant sekarang ini adalah :

Menghukum Tergugat Ny. Louise Maria Wiryadi untuk menyerahkan kepada Penggugat Takako Murakami yang menjadi bagian Penggugat 6 (enam) bidang tanah dan rumah sebagai berikut

1. tanah dan bangunan di Jalan Kemang I kav No.6
2. tanah berikut bangunan rumah tinggal, sertifikat No.172/Bangka, terletak di Komplek Villadorp Kav. 34, atas nama Takashi Murakami Suroso.
3. tanah berikut bangunan rumah tinggal, sertifikat HGB No.742/Taman Sari atas nama Takashi Murakami Suroso.
4. tanah berikut bangunan rumah tinggal, sertifikat HGB No.44, terletak di Jalan Prapanca Buntu atas nama Takashi Murakami Suroso.

Hal 47 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. tanah berikut bangunan rumah tinggal, sertifikat HGB No.324/Cipete Utara, terletak di Jalan Prapanca Buntu No.63, atas nama Takashi Murakami Suroso.

6. tanah berikut bangunan rumah tinggal sertifikat No.323/Cipete Utara, terletak di Jalan Prapanca Buntu No.65, atas nama Takashi Murakami Suroso.

Sedangkan 6 (enam) bidang tanah berikut rumah tinggal seperti tersebut

No.1. tanah berikut bangunan rumah tinggal di atasnya,
Hak Milik No. 1168/Bangka, atas nama Ny.Louise Maria Wiryadi.

No.4. tanah berikut bangunan rumah tinggal di atasnya, sertifikat Hak Milik No. 1169, terletak di Jalan Kemang II No.35 atas nama Tergugat.

No.6. tanah berikut bangunan rumah tinggal, sertifikat No.211, terletak di Jalan Gedung Hijau Raya No.31, Pondok Indah atas nama Ny.Louise Maria Wiryadi.

No.7. tanah berikut bangunan rumah tinggal terletak di Jalan Bangka XIA No.4-A RT.002 - dahulu Jalan Jambu No. 14.

No.8. tanah berikut bangunan rumah tinggal, sertifikat Hak Milik No.9QO, terletak di Kp.Pela atas nama Ny.Louise Maria Wiryadi.

No.10. tanah berikut bangunan rumah tinggal terletak di Jalan Darmawangsa X dahulu Jalan Prapanca Buntu kav.69. adalah menjadi bagian untuk Tergugat.

Bahwa putusan 203 PK/Pdt/1999 tanggal 23 Pebruari 2000 ini, telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan mempunyai titel eksekutorial sehingga tidak dapat tergoyang lagi dan Majelis PK sudah Utigepraat dan eksekusi dapat dilaksanakan yang dimulai dengan Eksekusi pengosongan 4 (empat) rumah tanggal 5 Juli 2001 dan kemudian dilanjutkan dengan pengangkatan/pencabutan sita eksekusi terhadap :

- HIM 1172/Bangka - Komplek Villadorp kav.34
- HGB No.20/Bangka - JL.Taman Kemang I kav.6
- HGB No.324/Cipete Utara - JL.Prapanca Buntu No.63

Hal 48 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel



-HGB No.323/Cipete Utara - JL.Prapanca Buntu No.65 27 Vide Penetapan
No.II/Pdt.G/1995/PN.Jak-Sel, tanggal 12 Nopember 2003 jo Berita Acara
Pengkantaran/Pencabutan Sita Eksekusi No. 110/Pdt.G/1995/PNJak-Sel, tanggal 18
Nopember 2003.

Lampiran Verzet 6

Sesudah mana jalan secara hukum untuk mengadakan balik nama atas nama Takako
Murakami dengan peningkatan hak terbuka lebar,

HGB No.20/Bangka menjadi Hak Milik No.5433/Bangka atas nama Takako Murakami.

HGB No.324/Cipete Utara menjadi Hak Milik No.4543/Cipete Utara atas nama Takako
Murakami.

HGB No.323/Cipete Utara menjadi Hak Milik No.4542/Cipete Utara atas nama Takako
Murakami.

Kemudian tanah dan bangunan Hak Milik No.5433/Bangka oleh Takako dijual pada Yuliaty
Salim,

AJB No.82/2004 - tanaaal 12 Mei 2004.

Selanjutnya Yuliaty Salim menjual Hak Milik No.5433/Bangka pada Dra.Yacinta Tanggara,

AJB No.31/2005 - tanaaal 5 April 2005.

Lampiran PMH- 3

Tanah dan bangunan Hak Milik No.4543/Cipete Utara, oleh Takako dijual pada Cynthia Lestari,

AJB No. 181 - 2003 tanaaal 30 Desember 2003.

Di jual oleh Cynthia Lestari
pada Ir.Emy Heruinati,

AJB No.I 14/2005 tanaaal 16 Desember 2005.

Lampiran PMH - 4

Hal 49 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel



Tanah dan bangunan Hak Milik No.4542/Cipete Utara, oleh Takako dijual pada Cynthia Lestari,

AJB No. 180/2003 tanggal 30 Desember 2003.

Di jual oleh Cynthia Lestari Pada Doktor Sulastri Suroho

AJB No.74/2004 tanggal 5 Mei 2004.

Lampiran PMH - 5

Menganalisa gugatan para Penggugat seperti termuat dalam posita No. 16 :

1. bahwa selanjutnya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat I s/d Tergugat IV (Takako, Takao, Yuliaty Salim, Cynthia Lestari, Ny.Astoeti Gunanto).
2. adalah ternyata yang dibeli oleh para penggugat, diakui sebagai bagian dari milik Tergugat V dan VI (Ryuji dan Ryuzo) yang dikarenakan adanya perseteruan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat V dan Tergugat VI. Padahal
3. dengan jelas Tergugat I (Takako) Tergugat III (Yuliaty Salim/Cynthia Lestari Tergugat IV (sebagai kuasa menjual dari Tergugat I (Takako) dan Tergugat III (Yuliaty Salim/Cynthia Lestari) pada saat itu.
4. baik dalam akte jual beli No.82/2004 jo AJB No.31/2005.

baik dalam akte jual beli No.181/2003 jo AJB No.14/2005.

baik dalam akte jual beli No. 180/2003 jo AJB No.74/2004.

masing - masing dalam akte jual belinya tersebut diatas pasal 2 telah menerangkan bahwa objek yang dibeli oleh para Penggugat tersebut, tidak dalam keadaan sengketa.



Bahwa Tergugat IV mencatat

Bahwa dalam sesungguhnya, waktu diadakan jual beli termaksud memang tidak ada sengketa yang melekat pada Putusan 203 PK/Pdt/1999 bertanggal 23 Februari 2000 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa seandainya tanah dan bangunan yang akan dijual itu memang dalam keadaan sengketa - Quod non - tentu tidak akan lolos dari pemeriksaan SKPT di BPN- yang harus dilakukan sebelum dikeluarkan AJB - AJB oleh Notaris/PPAT - yang berarti bahwa semua AJB yang dibuat oleh PPAT, objek - objek AJB yang bersangkutan sudah diperiksa oleh BPN dan hanya jika hasil pemeriksaan yang biasanya dalam SKPT melaporkan bahwa terhadap objek - objek yang akan di beli oleh pembeli tidak dalam sengketa, barulah jual beli dilaksanakan.

Bahwa perlu pula dicatat bahwa buku Akte Jual Beli merupakan bahan baku yang dapat dibeli oleh Notaris/PPAT di BPN atau dikantor Pos.

Berhubung dengan keterangan - keterangan diatas terbukti bahwa tuduhan para Penggugat, Quote - bahwa pada masing - masing AJB - AJB pembelian tanah dan rumah oleh para

Penggugat tercatat pada pasal 2 :

Objek — objek yang telah dibeli oleh Penggugat tersebut tidak dalam keadaan sengketa, padahal ada perseteruan antara Ryuzo Murakami/Ryujy Murakami vs Takako Murakami/Takao Murakami, makanya kata para Penggugat, Tergugat IV sebagai kuasa dari Takako Murakami dan sebagai kuasa dari Cynthia Lestari/Juliaty Salim - Tergugat IV (Ny.Astoeti Gunanto) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap para Penggugat Dra.Yacinta Tenggara, Ir.Emy Herdinaty, Doktor Sulastry Surono, -ADALAH TIDAK BENAR, karena ternyata bahwa para Penggugat mericampur adukan perkara Eksekusi No.313/Pdt.G/2001/PNJak-Sel, jo No.466/Pdt/2002/PT.DKI, jo No.2696 K/Pdt/2003/PNJak-Sel, untuk memenuhi isi Putusan 2696K/Pdt/2003 tanggal 16 Maret 2005, dengan Eksekusi No.110/Pdt.G/1995/PN.Jak-Sel, jo No.466/Pdt/996/PT.DKI, jo

No.2189K/Pdt/1997, jo No.203

PK/Pdt/1999,



untuk memenuhi isi Putusan 203 PK/Pdt/1999, tanggal 23 Februari 2000.

Bahwa seperti telah diterangkan pada halaman 24 - 29 tersebut diatas sudah terbukti bahwa semua Jual Beli tanah dan bangunan berdasarkan Putusan 203 PK/Pdt/1999 tertanggal 23 Februari 2000 yang bermula dengan perkara HO/Pdt.G/1995/PN.Jak-Sel, terdaftar 23 Maret 1995, in casu perkara gugatan Takashi Murakami terhadap Ny .Louise Maria Wiryadi yang telah diceraikannya sesuai Putusan 2932 K/Pdt/1993 jo akte perceraian No.07/1995 tanggal 21 Agustus 1995,

Untuk menyerahkan padanya $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama mereka untuk biaya hidup bersama anak - anaknya Takako dan Takao Murakami - dari alm.Istri le Yun Hwa, seperti juga telah, dikemukakannya pada perkara perceraian terdaftar 042/Pdt.G/1992/PN.Jak-Sel : mengingat kepentingan anak - anak kandung Penggugat dan Tergugat Ryuji dan Ryuzo Murakami disatu pihak dan kepentingan Takako dan Takao Murakami anak - anak Penggugat hasil hidup bersama dengan wanita lain yang telah diakui sebagai anak - anaknya sendiri sebelum menikah dengan Ny. Louise Maria Wiryadi pada tanggal 6 Juli 1968.

Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis perkara No.466/Pdt/1996/PT.DKI, seperti tercatat pada halaman 5 s/d. halaman 8 :

Quote Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang :

- I. Status hukum anak luar nikah yang telah diakui;
- II. Surat Wasiat No.30 tanggal 16 Juli 1993 Notaris Nany Werdiningsih Sutopo SH;
- III. Meneruskan perkara banding oleh Takako Murakami sebagai Pelaksana Wasiat (Exeuteur Testamentair).

I. Tentang setatus hukum anak luar nikah vana telah diakui.

Menimbang bahwa berdasarkan kutipan akte kelahiran Catatan Sipil Jakarta, masing - masing tanggal 14 Juli 1986 No.233/1966 dan No.1 1117/1967, ternyata Penggugat (Takashi Murakami) mempunyai 2 (dua) orang anak luar nikah dari le Yun Hwa, yang telah diakuinya, yaitu:

Hal 52 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel



1. Takako (anak perempuan) lahir di Jakarta, tanggal 13 Desember 1965, anak luar nikah dari le Yun Hwa, diakui sebagai anaknya sendiri oleh Penggugat pada tanggal 7 Juni 1968. 1392 -1393
1394/Pdt.G/2009/PN. Jak-Sel.
2. Takao (anak laki - laki) lahir di Jakarta, tanggal 4 Januari 1967, anak luar nikah.dari le Yun Hwa, diakui sebagai anaknya sendiri oleh Penggugat pada tanggal 7 Juni 1968.

Pengakuan sebagai anaknya sendiri oleh Penggugat, menurut hukum dapat dibenarkan, karena Penggugat adalah warga Negara Indonesia keturunan Jepang yang hukumnya dipersamakan dengan golongan Eropa yang tunduk pada BW. Dengan demikian kedua anak tersebut adalah ahliwaris dari Penggugat, sebagaimana ditentukan pasal 832 KUH Perdata.

**II. Tentang surat wasiat No.30. tanggal 16 Juli 1993 Notaris Nv. Nanv
Werdiningsih Sutopo SH.**

Menimbang bahwa surat wasiat No.30, tanggal 16 Juli 1993 Notaris Ny.Nany Werdiningsih Sutopo SH, pada pokoknya berisi (3) tiga hal, yaitu :

- I. Penggugat (Takashi Murakami Suroso) mengangkat anak - anak yang telah diakuiinya yaitu:
 1. Takako Murakami,
 2. Takao Murakami, sebagai ahli warisnya;hal ini menurut hukum dapat dibenarkan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;
- II. Pemberian Hibah Wasiat (legaat) seluruh saham Penggugat dalam Perseroan terbatas "PT.Mudaya Corporation Ltd", berupa 50 (lima puluh) saham yang setiap saham nilai nominalnya Rp. 100.1000,(seratus ribu rupiah) atau seluruhnya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada:
 1. Takako Murakami, sebanyak 46 helai saham;
 2. Ny.Bokky Kemala Pramayani, sebanyak 2 helai saham;
 3. Thamrin Komala, sebanyak 2 helai saham;

Hal 53 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel



Hal ini pun dapat dilakukan oleh Penggugat dan dapat dibenarkan menurut hukum, karena harta peninggalan Penggugat, apabila meninggal kelak nilainya akan jauh diatas jumlah seluruh saham - saham Penggugat di PT.Mudaya Corporation Ltd, yang hanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga tidak akan mengurangi / merugikan bagian mutlak (legitime portie) para pewaris dalam garis lurus menurut Undang - undang; Seperti diketahui dari perkara ini harta bersama penggugat dengan Tergugat sekurang - kurangnya berupa 20 (dua puluh) bidang tanah dan riimah tinggal diatasnya, baik yang ada di Jakarta, Bogor, Singapore, Jepang dan Amerika;

- III. Pengangkatan dan penunjukan Takako Murakami (salah seorang anak Penggugat) sebagai pelaksana (executeur testamentair),
Hal inipun dapat dibenarkan menurut hukum, karena sesuai dengan ketentuan pasal 1005 KUH Perdata (BW); sehingga dengan demikian surat wasiat tersebut adalah sah menurut hukum serta mempunyai kekuatan hukum;

Tentang meneruskan perkara banding oleh Takako Murakami sebagai pelaksana Wasiat (executeur testamentair).

Menimbang, bahwa Penggugat telah meninggal dunia di Tokyo, Jepang, pada tanggal 1 Juni 1996, dan dengan telah meninggalkan Penggugat tersebut, maka Takako Murakami sebagai pelaksana wasiat (executeur testamentair) yang telah ditunjuk dan diangkat oleh Penggugat, menyatakan melanjutkan perkara No.II/Q/Pdt.G/1995/PN Jak - Sel dalam tingkat banding in casu perkara No.466/Pdt/I 996/PT.DKI dan kemudian memberi kuasa khusus kepada

H. Gunanto SH dan Ny.Astoeti Gunanto SH, untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, Takako Murakami sebagai pelaksana wasiat (executeur testamentair) yang diangkat dan ditunjuk oleh penggugat dapat melanjutkan perkara No.I 10/Pdt.G/1995/PNJak-Sel. dalam tingkat banding in casu perkara No.466/Pdt/I996/PT.DKI, karena objek dalam perkara tersebut adalah pembagian harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Ny.Louise Maria Wiryadi (mantan istri Penggugat) sebagai tergugat, sedangkan Takako Murakami tidak ada hubungan kekeluargaan maupun pewarisan dengan tergugat, karenanya permohonan untuk meneruskan pemeriksaan dalam tingkat banding perkara tersebut dapat diterima.

Hal 54 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel



Unquote.

Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis tersebut diatas dapat disimpulkan :

3. Bahwa Takashi Murakami mempunyai dua orang anak dari mantan istri Ny.Louise Maria Wiryadi: Ryuji dan Ryuzo Murakami.
4. Bahwa sebelum menikah dengan Louise Maria Wiryadi, Takashi Murakami mempunyai dua orang anak Takako dan Takao Murakami dari alm.Istri le Yun Hwa.
5. Bahwa surat wasiat Takashi Murakami No.30 tanggal 16 Juli 1993 akte Notaris Ny.Nany Werdiningsih Sutopo SH ada lah sah.
6. Bahwa Takako dan Takao Murakami adalah ahli waris yang sah sebagaimana ditentukan pasal 832 KUH Perdata, karena Takashi Murakami adalah warga Negara Indonesia keturunan Jepang yang hukumnya dipersamakan dengan golongan Eropa yang tunduk pada BW.
7. Bahwa objek perkara adalah pembagian harta go no gini takashi Murakami dan Louise Maria Wiryadi yang ada dalam kekuasaan Louise Maria Wiryadi, maka Takako sebagai ahli waris dan pelaksana wasiat dapat melanjutkan perkara No.II/Pat G/1995 karena Takako tidak ada hubungan kekeluargaan maupun pewarisan dengan Tergugat.

Ternyata bahwa Takako dalam kapasitasnya sebagai Pelaksana Wasiat dan sebagai ahliwaris testamentair bersama dengan Takao Murakami memperjuangkan haknya terhadap **A** (setengah) bagian dari harta bersama Takashi Murakami dan mantan istrinya Ny .Louise Maria Wiryadi, sedangkan **A** (setengah) bagian yang masih dalam kekuasaan Ny.Louise Maria Wiryadi adalah hal legitime dari Ryuji dan Ryuzo Murakami anak - anak kandung dari Ny.Louise Maria Wiryadi dengan Takashi Murakami.

Bahwa perkara No. 110/Pdt.G/I 995/PN.Jak-Sel jo No.466/Pdt/I 996/PT.DKI, jo 2189K/Pdt/1997 jo 203 PK/Pdt/1999 putus pada tanggal 23 Pebruari **2000**,

Sepanjang yang mengenai bagian yang relevant bagai perkara 1392 -1393 - 1394/Pdt.G/2009/PN Jak-Sel:

adalah

halaman 40	Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat yang menjadi
halaman 41	bagian Penggugat 6 (enam) bidang tanah dan rumah sebagai berikut

Hal 55 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. tanah dan bangunan di JL.Taman Kemang I kav 6 ;
2. tanah dan bangunan HM No. 1172/Bangka di Villadorp kav. 34 ;
3. tanah berikut bangunan sertifikat HGB 742/Taman Sari di Jalan Raya Mangga Besar Buntu No.62D ;
4. HGB No.44 di JL.Prapanca Buntu ;
5. HGB No.324/Cipete Utara di JL.Prapanca Buntu No.63 ;
6. HGB No.323/Cipete Utara di JL.Prapanca Buntu No.65.

Eksekusi No.IIO/Pdt.G/1995/PNJak-Sel untuk memenuhi isi Putusan 203 PK/Pdt/1999 tanggal 23 Pebruari 2000 dimulai dengan Eksekusi Pengosongan Berita Acara tertanggal 5 Juli 2001.

Pengangkatan / Pencabutan Sita Eksekusi terhadap :

HGB No.20/Bangka, JL.Taman Kemang 1/6 H.M 1172/Bangka, JL.Taman Kemang II No.34 HGB 323/Cipete Utara, JL.Prapanca Buntu No.65 HGB 324/Cipete Utara, JL.Prapanca Buntu No.63

Terlaksana defacto pada tanggal 18 Nopember 2003 -

Lampiran PK -1

Penetapan No. 110/Pdt.G/ 995/PN. Jak-Sel, tertanggal 12 Nopember 2003.

Berita Acara pengangkatan / pencabutan Sita Eksekusi
tanggal 18 Nopember 2003.

Eksekusi Putusan 203 PK/Pdt/1999 telah terlaksana dengan tuntas, keempat tanah dan bangunan tersebut diatas dibalik nama atas nama Takako Murakami, dimana perlu dengan peningkatan hak menjadi Hak Milik kemudian oleh Takako dijual kepada pihak ketiga.

Hal 56 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekali lagi dibuktikan bahwa tuduhan - tuduhan para Penggugat terhadap Tergugat IV Ny.Astoeti Gunanto adalah tuduhan - tuduhan yang tidak beralaskan hukum, yang merupakan tuduhan - tuduhan vexatior, yang malicious, ergo yang merupakan fitnah yang sangat merugikan pihak Tergugat IV yang berprofesi sebagai Pengacara sejak tahun 1977.

Bahwa Tergugat IV Ny.Astoeti Gunanto SH, mencadangkan haknya untuk mengajukan gugatan Fitnah terhadap para Penggugat kelak, sesuai pasal 311 KUHPidana:

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan Fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Bahwa Perkara Perbuallin Melawan Hukum sekarang ini terdaftar 1392, 1393, 1394/Pdt.G/2009/PN.Jak-Sel, pada tanggal 11 Agustus 2009.

Kurang/lebih 15 tahun setelah perkara No.110/Pdt.G/1995/PNJak-Sel, permulaan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa Eksekusi No.1 10/Pdt.G/1995/PNJak-Sel, untuk memenuhi isi putusan 203 PK/Pdt 71999 sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan juga mempunyai titel eksekutorial.

Bahwa pengacara dalam seluruh perkara tersebut diatas i.c No. 110/Pdt.G/1995/PN. Jak-Sel, jo No.466/Pdt/1996/PT. DKI, jo No.2189K/Pdt/1997, jo No.203 PK/Pdt/1999,

adalah Ny.Astoeti Gunanto SH, yang sekarang sudah berusia 83 tahun dan karenanya gugatan para Penggugat perkara No. 13 92, 1393, 1394/Pdt.G/2009/PNJak-Sel, yang Vexatior itu sangat merugikan Tergugat IV -Ny.Astoeti Gunanto tersebut diatas karena harus mencari bantuan seorang advokat untuk membantunya dalam menangani perkara PMH terhadapnya, mengingat bahwa Ny.Astoeti Gunanto sudah lanjut usia yakni sudah berusia 83 tahun.



Dan untuk bantuan advokat tentu memerlukan biaya yang tidak kecil.

Disamping itu karena ada gugatan tersebut Ny.Astoeti Gunanto mengalami kemerosotan kesehatannya - seperti stres, darah tinggi dan beberapa symptom lainnya seperti sering perasaan sangat leih, yang di diagnosa oleh dokter Jantung di Rumah Sakit Cinere bahwa ada kelainan pada jantungnya.

Makanya wajarlah jika untuk kerugian materieel ditetapkan ganti rugi Rp.2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk Tergugat IV -Ny.Astoeti Gunanto.

Bahwa untuk kerugian immaterieel karena stres, kemerosotan hidup tenang dalam masa senja hidupnya wajarlah jika ditetapkan ganti rugi Rp.2.500.000.000,- (Dua milyar limaratus juta rupiah) untuk Tergugat IV - Ny.Astoeti Gunanto.

Berhubung dengan segala hal - hal seperti telah dibebaskan diatas, maka sepanjang mengenai Tergugat IV, Ny.Astoeti Gunanto, mohon Putusan :

Dalam Kompensi

Menolak gugatan para Penggugat dalam keseluruhannya.

Dalam Rekonpensi

Menyatakan bahwa Pembelian Tanah dan rumah oleh para Penggugat adalah berdasarkan Eksekusi untuk memenuhi isi Putusan perkara No.203.PK/Pdt/1999, yang telah berkekuatan hukum yang tetap dan mempunyai titel executorial.

Menyatakan bahwa tercatatnya pada AJB - AJB termaksud, bahwa objek - objek yang tersebut dalam AJB - AJB tersebut dalam Putusan 203PK/Pdt/1999 tidak dalam keadaan sengketa, adalah sesuai dengan kebenaran.

Menghukum para Penggugat dalam Kompensi - para Tergugat dalam Rekonpensi Dra.Yacinta Tanggara, Dr.Sulastri Surono dan Ir.Ermy Herdinati membayar ganti rugi materieel dan immaterieel pada Ny.Astoeti Gunanto secara tanggung renteng sejumlah total Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) yang harus dilunasi dalam waktu 10 (sepuluh hari) setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum yang tetap.

Jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Hal 58 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel



Menimbang selanjutnya tergugat V, VI mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Maret 2010 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT MASIH TERGANTUNG KEPADA PERKARA PERLAWANAN YANG SEDANG DIPERIKSA DI MAHKAMAH AGUNG RI (EKSEPSI LITIS PENDENTIS).

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah sama dengan objek sengketa dalam gugatan perlawanan Penggugat selaku Pelawan I terhadap Tergugat V dalam perkara No.401/Pdt/G/2006/PNJak.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jo. No. 16/PDT/2008/PT. DKI. di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pada saat ini dalam proses pemeriksaan dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI register perkara No.: 1215 K/Pdt/2009, yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kemang I No. 6, RT. 014/RW. 01, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
2. Bahwa demikian juga petitum yang dimohonkan dalam gugatan perlawanan pada pokoknya adalah sama juga dengan posita dan petitum yang dimohonkan dalam perkara ini yaitu agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa;
3. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan Penggugat yang ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masih dalam proses pemeriksaan dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI maka gugatan Penggugat dalam perkara ini masih tergantung kepada putusan Mahkamah Agung RI atas gugatan perlawanan Penggugat tersebut sehingga untuk menghindari putusan yang saling bertentangan dan demi kepastian hukum maka gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

GUGATAN PENGGUGAT TERLAMPAU DINI DIAJUKAN (PREMATUR):

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam poin 1 dan 3 dalam dalil eksepsi diatas adalah juga merupakan dalil dalam eksepsi ini oleh karenanya tidak perlu diulang penulisannya;

Hal 59 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa hingga saat ini sebagaimana diakui oleh Penggugat pada point 7 posita gugatannya, gugatan perlawanan yang diajukan oleh Penggugat selaku Pelawan I dalam petitum perlawanannya agar dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa masih dalam proses pemeriksaan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI;
3. Bahwa oleh karena proses perlawanan Penggugat masih dalam proses pemeriksaan dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI register perkara No. 1215 K/PDT/2009 yang obyek dan dalil posita tentang keabsahan Sita Jaminan serta petitum yang dimohonkan baik dalam perkara perlawanan maupun dalam perkara ini adalah sama maka untuk menghindari putusan saling bertentangan dan demi kepastian hukum maka seharusnya Penggugat menunggu terlebih dahulu putusan Mahkamah Agung RI atas gugatan Perlawanannya tersebut sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah terlampau dim untuk diajukan (prematuur) dan oleh karenanya sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscur Libel) karena:

A. PENGGUGAT BELUM ADA MENGALAMI KERUGIAN.

1. Bahwa dalam poin 19 posita gugatan aquo Penggugat mendalilkan kerugian yang dialami adalah:
" kerugian material : - Ganti mgj akan kehilangan ancaman akan hak milik Penggugat, sebagai berikut:"
2. Bahwa pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan sebagai berikut:
"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;"
3. Bahwa dengan dalil *"ancaman akan kehilangan hak milik sebagai kerugian"* adalah berarti bahwa sesungguhnya Penggugat belum ada mengalami kerugian yang nyata karena ancaman akan kehilangan tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian yang nyata sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut

Hal 60 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel



4. Bahwa oleh karena Penggugat belum ada mengalami kerugian yang nyata sebagai akibat dan dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V dan VI sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata maka dalil gugatan Penggugat yang demikian adalah menjadi tidak jelas (*obscure libel*) oleh karenanya gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DASAR TUNTUTAN GANTI RUGI TIDAK JELAS

1. Bahwa dasar tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat tidak jelas karena Penggugat disatu sisi mengajukan tuntutan ganti rugi materiil berupa nilai rupiah dari objek sengketa (*poin 19 posita Jo. Poin 8 petitum*) dan disisi lain Penggugat juga menuntut agar objek sengketa diserahkan kepada Penggugat (*poin 21 posita Jo. 9 petitum*);
2. Bahwa apabila Penggugat telah mengajukan tuntutan ganti rugi materiil berupa nilai rupiah dari objek sengketa maka Penggugat seharusnya tidak menuntut lagi agar objek sengketa diserahkan kepadanya;
3. Bahwa oleh karena Penggugat menuntut ganti rugi sebesar nilai rupiah obyek sengketa dan sekaligus menuntut objek sengketa agar diserahkan kepadanya maka tuntutan ganti rugi yang demikian menjadi tidak jelas dan kabur sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

C. PENGGUGAT MENGGABUNGAN (MENCAMPURADUKKAN) 2 (DUA) JENIS DASAR DANA ALASAN GUGATAN YANG BERBEDA DALAM 1 (SATU) GUGATAN TERHADAP PIHAK YANG BERBEDA.

1. Bahwa sesuai poin 16 posita gugatan Penggugat yang menarik Tergugat I sampai IV dalam perkara ini atas dasar dan alasan karena objek sengketa diakui oleh Tergugat V dan VI sebagai bagian dari miliknya padahal Tergugat I, III dan IV menerangkan dalam pasal 2 Akta Jual Beli bahwa objek yang dibeli oleh Penggugat dinyatakan tidak dalam keadaan sengketa, sedangkan dalam poin 15 Tergugat V dan VI ditarik sebagai pihak dalam perkara ini atas dasar dan alasan karena Tergugat V dan VI bersikeras untuk melakukan eksekusi pengosongan atas objek sengketa melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I sampai IV sebagai perbuatan wanprestasi (*ingkar janji*) adalah berbeda dengan perbuatan yang dilakukan oleh

Hal 61 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat V dan VI dan kedua perbuatan tersebut tidak ada hubungan sama sekali satu sama lainnya sehingga penggabungan 2 (dua) dasar dan alasan gugatan tersebut dalam 1 (satu) gugatan terhadap pihak-pihak yang berbeda secara bersamaan atas dasar dan alasan perbuatan yang berbeda adalah merupakan suatu kekeliruan nyata yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*Obscur Libel*) dan oleh karenanya gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

D. DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT SALING BERTENTANGAN SATU SAMA LAINNYA

1. Bahwa dalam poin 13 posita gugatan aquo Penggugat mendalilkan bahwa "***dalam kesehari-harian Penggugat menempati objek sengketa tersebut***". Sedangkan dalam poin 21 posita gugatan aquo mohon agar memerintahkan kepada Para Tergugat dan terhadap siapa saja atau orang-orang yang menguasai atau mendapatkan hak daripadanya (ic. Objek Sengketa) untuk menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
2. Bahwa dalil Penggugat yang demikian adalah saling bertentangan dan menunjukkan, di satu sisi, bahwa objek sengketa seolah olah tidak berada dalam penguasaan Penggugat, padahal disisi lain, fakta yang sesungguhnya sebagaimana diakui juga dalam dalil posita poin 13 dan pencantuman alamat tempat tinggal Penggugat dalam gugatan aquo bahwa objek sengketa masih dalam penguasaan Penggugat;
3. Bahwa dengan dalil yang demikian maka dalil gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena saling bertentangan, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

E. PETITUM TIDAK DIDUKUNG / DIDASARKAN POSITA

1. Bahwa petitum gugatan Penggugat pada poin 7 menyebutkan:

"Menyotakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 313/Pdt.G/2001/PNJak.Sel, jo. No. 466/Pdt/2002rt-T.OKI, jo. No. 2696 K/Pdt/2005/MARI, jo. No. 16 PK/2006, tidak mempunyai kekuatan mensikat kepada Pihak Ketiga yaitu Penggugat, karena penggugat bukan sebagai pihak dalam perkara No. 3131/Pdt. GI20011 PNJak.Sel, jo. No. 466/Pdt/2002/PT.DKI, jo. No. 2696 K/Pdt/2005/MARI, jo. 16 PK/2006 dan menyatakan Penetapan No.

Hal 62 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel



313/Pdt.G/2001/PNJak.Sel, tertanggal 28 September 2007 jo. No. 313/Pdt.G/2001/PNJak.Sel, tertanggal 11 Januari 2006 dan penetapan lainnya dan atau surat lainnya yang merupakan produk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berhubungan dengan Penetapan 313IPdt.G/2001 /PNJak.Sel, tertanggal 28 September 2007, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada Pihak ketiga, yaitu Penggugat;"

2. Bahwa petitum tersebut sama sekali tidak didukung oleh dalil-dalil dalam posita gugatan yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan petitum aquo karena Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara jelas dalam posita gugatannya dasar/alasan hukum petitum poin 7 gugatan aquo diajukan;
3. Bahwa Petitum poin 7 yang tiba-tiba muncul tanpa adanya dalil-dalil hukum yang mendasarinya dalam bagian posita mengakibatkan gugatan aquo menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dan oleh karenanya gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

F. KEKELIRUAN TERHADAP PIHAK YANG DIGUGAT (ERROR IN PERSONA)

1. Penggugat telah melakukan kekeliruan dalam menarik Tergugat V dan VI dalam perkara ini karena Tergugat V dan VI tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat sehubungan dengan jual beli yang dilakukan terhadap obyek sengketa;
2. Bahwa ancaman kerugian bagi Penggugat tidaklah disebabkan oleh permohonan eksekusi pengosongan atas objek sengketa oleh Tergugat V dan VI kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan tetapi karena Tergugat I sampai IV telah melakukan pengalihan terhadap obyek yang masih dalam sengketa dan yang dalam status sita jaminan dan tindakan Tergugat V dan VI mengajukan eksekusi untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah merupakan hak hukum yang dibenarkan berdasarkan Pasal 196 HIR;
3. Bahwa oleh karena pengajuan eksekusi merupakan hak hukum Tergugat V dan VI yang tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum maka yang harus digugat dalam perkara ini sebagai pihak yang secara nyata menimbulkan

Hal 63 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian terhadap Penggugat adalah Tergugat I sampai IV saja, sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat V dan VI adalah merupakan kekeliruan dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang telah disampaikan dalam Eksepsi tersebut diatas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan juga merupakan dalil dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat V dan VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

KEPEMILIKAN PENGGUGAT ATAS OBJEK SENGKETA ADALAH CACAT HUKUM DAN BATAL DEMI HUKUM KARENA OBJEK SENGKETA DALAM STATUS SITA JAMINAN PADA WAKTU DIPERJUALBELIKAN / DIALIHKAN

3. Bahwa Tergugat V dan VI menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat point 1 s/d point 7 yang menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan objek sengketa, oleh karena dasar kepemilikan PENGUGAT adalah didasarkan pada jual beli yang cacat hukum dimana objek sengketa yang dibeli berada dalam status sita jaminan pada waktu jual beli dilakukan;
4. Bahwa obyek sengketa adalah merupakan harta warisan peninggalan dari Almarhum Takashi Murakami Suroso (ayah Tergugat I, II, V dan VI) yang belum pernah dikuasai oleh Tergugat V dan VI akan tetapi dikuasai oleh Tergugat I dan II berdasarkan pembagian harta gono gini (harta bersama) antara ibu Tergugat V dan VI dengan Almarhum Takashi Murakami Suroso berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dalam Tingkat Peninjauan Kembali No. 203/PK/Pdt/1999/MARI Jo. Putusan Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi No. 2189 K/1996/Pdt/12997/MARI Jo. Putusan Pengadilan Tinggi OKI Jakarta No. 466/Pdt/1996/PT. DKI., Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 110/Pdt.G/1995/PN Jak.Sel;
5. Bahwa Tergugat V dan VI sebagai anak kandung dari Almarhum Takashi Murakami Suroso yang lahir dari perkawinan yang sah dengan Ny. Louise Maria Wiryadi dan Tergugat I dan II sebagai anak luar kawin yang diakui oleh almarhum

Hal 64 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel



Takashi Murakami Suroso dari perkawinannya dengan seorang wanita lain sebelumnya, adalah ahli waris dari Almarhum Takashi Murakami Suroso sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 1265 K/Pdt/1998/MARI;

6. Bahwa oleh karena Tergugat I dan II tidak bersedia memberikan / membagi hak Tergugat V dan VI atas tanah dan bangunan terperkara secara sukarela, maka pembagiannya diupayakan dengan melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dalam perkara No. 313/Pdt.G/2001/PNJak.Sel. Jo. No. 466/Pdt/2002/PT.DKI, Jo. No. 2696 K/Pdt/2005/AAARI, Jo. No. 16 PK/2006;
7. Bahwa dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah diletakkan Sita Jaminan atas obyek perkara sebagaimana ternyata dengan Penetapan Sita Jaminan No.: 313/Pdt.G/2001/PNJak.Sel. tanggal 21 Agustus 2001 jo. Berita Acara Sita Jaminan tanggal 23 Agustus 2001 dan Sita Jaminan mana telah didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Selatan (Turut Tergugat I) dan ditembuskan kepada Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Walikotamadya, Kecamatan Mampang Prapatan dan Kelurahan Bangka) serta kepada kuasa hukum Tergugat I dan II yaitu Tergugat IV bahkan secara tersendiri diberitahukan juga kepada tersita (Tergugat I dan II) melalui kuasa hukumnya yaitu Tergugat IV;
8. Bahwa Sita Jaminan atas obyek perkara telah dinyatakan sah dan berharga dalam tiap tingkat pemeriksaan pengadilan dan telah pula diakui keabsahannya dengan dijadikannya sita Jaminan tersebut sebagai dasar hukum penolakan terhadap perlawanan pelawan (c.q. Penggugat) dalam gugatan perlawanannya terhadap penetapan eksekusi dan sampai saat ini sita jaminan tersebut belum pernah diangkat / dicabut;
9. Bahwa dalam halaman 2 pemberitahuan tentang Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan (TURUT TERGUGAT I) No. W7.Dd.Ht.04.10.029.3194 tanggal 27 Agustus 2001 yang diterima tanggal 28 Agustus 2001 secara tegas disampaikan sebagai berikut;

"Agar dilakukan pemblokiran kepemilikan sertifikat/surat-suratnya tersebut agar dicatatkan kedalam buku pemblokiran yang ada pada instansi Saudara SUPAYA TIDAK DAPAT DIPERJUALBELIKAN MAUPUN DIBALIKNAMAKAN KEPADA SIAPAPUN JUGA DALAM KEADAAN STATUS QUO sampai dengan perkara No.

Hal 65 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel



313/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku";

10. Bahwa pelaksanaan Sita Jaminan terhadap obyek terperkara telah diberitahukan pula kepada Tergugat I dan II melalui Kuasa Hukumnya yaitu Tergugat IV sesuai surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. W7.Dd.Ht.04.10.029.3216.2001 tanggal 28 Agustus 2001 yang diterima tanggal 31 Agustus 2001 dimana dalam halaman 2 Surat Pemberitahuan tersebut, secara tegas disampaikan sebagai berikut

"Agar tidak diperjualbelikan maupun dibaliknamakan kepada siapapun juga dalam keadaan status quo sampai perkara No. 313/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempunyai kekuatan hukum yang tetap /J sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku";

11. Bahwa dengan penyitajaminan tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 227 ayat (3) Jo. Pasal 198 dan pasal 199 HIR maka Tersita dilarang untuk menyewakan, mengalihkan dengan cara apapun atau membebankan/menjaminakan tanah tersebut, sehingga dengan demikian tindakan Tersita vana bertentangan dengan larangan tersebut adalah tindakan vana cacat dan bat a I demi hukum sebagaimana pula telah ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 882 K/Sip/1973 tanggal 3-12-1973 dengan kaidah hukum sebagai berikut

"Jual beli rumah yans diatasnya telah dilakukan pensitaan jaminan adalah tidak sah;"

12. Bahwa satu-satunya dasar dan pegangan hukum bagi Pengadilan tentang telah dilaksanakannya suatu Sita Jaminan adalah berita acara penyitaanjaminan yang telah disampaikan / didaftarkan kepada Turut Tergugat II yang ditembuskan kepada instansi pemerintah setempat dimana obyek sengketa berada dan kepada kuasa hukum Tersita (Tergugat I dan II) yaitu kepada Tergugat IV sesuai Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: W7.Dd.Ht.04.10.029.3194 tanggal 27 Agustus 2001 yang diterima oleh Turut Tergugat II pada tanggal 28 Agustus 2001 dan diterima Tergugat IV tanggal 29 Agustus 2001 serta surat pemberitahuan tersendiri kepada Tersita (Tergugat I dan II) atau kuasanya yaitu Tergugat IV yang diterima tanggal 31 Agustus 2001 sebagaimana dalam surat pemberitahuan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. W7.Dd.Ht.04.10.029.3216.2001 tanggal 28



Agustus 2001, MAKA dengan demikian Sita Jaminan yang dilaksanakan terhadap obyek sengketa telah sah dan oleh karenanya pengadilan dalam tiap tingkat pemeriksaan telah menyatakan Sita Jaminan tersebut sah dan berharga dan yang kemudian dibenarkan dalam pertimbangan hukum yang menolak gugatan perlawanan pelawan (cq. Penggugat) terhadap penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas obyek sengketa;

13. Bahwa oleh karena ternyata Tergugat I dan II tidak juga bersedia melaksanakan putusan pengadilan untuk menyerahkan masing-masing sebesar $\frac{1}{4}$ (*satu per empat*) kepada Tergugat V dan VI maka kemudian Tergugat V dan VI mengajukan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kemudian dilawan oleh Penggugat sebagaimana dalam register perkara No.: 401/Pdt/G/2006/PNJak.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Jo. No. 16/PDT/2008/PT. OKI. Di Pengadilan Tinggi OKI Jakarta dan pada saat ini dalam proses pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI, register perkara No.: 1215K/Pdt/2009;

14. Bahwa pada halaman 24-25 Pertimbangan Hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.401/Pdt/G/2006/PNJak.Sel tanggal 17 Oktober 2006 yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi OKI Jakarta dalam putusan No. 16/PDT/2008/PT.DKI tanggal 21 Juli 2008, menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari bukti-bukti T-1.3 yakni Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 313/Pdt.G/2001/PNJak.Sel, tanggal 21 Agustus 2001 tentang Penetapan Sita Jaminan dan T-1.4a yakni Berita Acara Penyitaan No.: 313/Pdt.G/2001/PN. Jak. Sel, tanggal 23 Agustus 2001 dihubungkan dengan bukti P-2 yakni Akta Jual Beli No. 31/2005 tanggal 5 April 2005 yang dibuat dihadapan Toety Juniarto,S.H, Notaris/PPAT Jakarta Selatan dan Bukti P-4 yakni Akta Jual Beli No. 009/Mp. Prapatan/2005/ tanggal 13 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Ny. Neneng Salmiah,S.H, M.Hum., Notaris IPPAT Jakarta Selatan dapat disimpulkan bahwa terhadap tanah dan bangunan objek sengketa dalam perkara No. 313/Pdt.G/2001/PNJak.Sel. telah dilakukan pengalihan haknya atau telah dilakukan jual beli dari Teriawan II dan III (dahulu Turut Tergugat dalam perkara No. 313/Pdt.G/2001/PN. Jak. Sel) kepada Pelawan I dan Pelawan II;

Menimbang, bahwa pengalihan ataupun penjualan barang objek sengketa yang berada dalam status sita jaminan yang mengacu kepada ketentuan pasal

Hal 67 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel



199 ay at 1 HIR tersebut diatas, maka perjanjian tersebut adalah tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah tidak terbukti bahwa Pihak Pelawan I dan Pelawan II adalah Pembeli yang beritikad baik, maka tidak ada alasan untuk melindungi kepentingan Pelawan I dan Pelawan II tersebut diatas;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa perjanjian jual beli antara Pelawan I dengan Ny.Astoeti Gunanto sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli No. 31/2005 tans\$al 5 April 2005 dan Pelawan II dengan Cynthia Lestari sebasoimana tersebut dalam Akta Jual Beli No. 009/Mp. Prapatan/2005 tanggal adalah tidak sah, maka tuntutan agar Pihak Pelawan I dan II dinyatakan sebagai Pihak Pelawan yang baik dan benar haruslah ditolak";

15. Bahwa jual beli atas objek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat III melalui Kuasa Tergugat III yaitu Tergugat IV sesuai Akta Jual Beli No. 31/2005 tanggal 5 April 2005 dihadapan Turut Tergugat II dan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat III dengan Tergugat I melalui Kuasa Menjual Tergugat I yaitu Tergugat IV pula sebagaimana Akta Jual Beli No. 82/2004, tanggal 12 Mei 2004 yang juga didalilkan Penggugat dalam poin 9 posita gugatannya terbukti bahwa pada waktu jual beli dilakukan, objek sengketa telah berada dalam sita jaminan sebelumnya maka dengan demikian perbuatan jual beli atas objek sengketa tersebut adalah cacat hukum dan oleh karenanya Sertifikat atas nama Penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, yang dengan demikian pula terbukti Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan obyek sengketa;
16. Bahwa oleh karena itu Tergugat V dan VI menolak dalil-dalil Penggugat point 8 s/d point 11 gugatan aquo, karena sebagaimana pada uraian-uraian diatas dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 882 K/Sip/1973 tanggal 3-12-1973 pada uraian poin 11 diatas, serta pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.401/Pdt/G/2006/PN.Jak.Sel tanggal 17 Oktober 2006 yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi OKI Jakarta No. 16/PDT/2008/PT.DKI tanggal 21 Juli 2008 dalam perkara perlawanan yang diajukan Penggugat selaku Pelawan I pada uraian poin 14 diatas, terbukti bahwa perbuatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat III atas objek sengketa adalah tidak sah menurut hukum karena telah diletakkan sita jaminan sebelumnya dan penyitajaminan telah

Hal 68 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel



dilaksanakan sesuai dengan Hukum Acara Perdata dan dinyatakan sah dan berharga dalam setiap tingkat pemeriksaan pengadilan mulai dari tingkat Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dan sampai saat ini sita jaminan tersebut belum pernah dicabut/diangkat atau dilakukan perlawanan oleh pihak yang merasa berkepentingan MAKA tidak benar dan karenanya haruslah ditolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 8 sampai 11 posita gugatan;

17. Bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan harta warisan yang harus dibagi oleh Tergugat I dan II kepada Tergugat V dan VI dimana sebelum dilakukan jual beli dengan Penggugat telah diletakkan sita jaminan MAKA peralihan hak yang diikuti dengan perubahan terhadap bukti kepemilikan adalah menjadi cacat hukum sehingga Tergugat V dan VI sesuai dengan putusan Pengadilan No. 313/Pdt.G/2001/PNJak.Sel. Jo. No. 466/Pdt/2002/PT.DKI, Jo. No. 2696 K/Pdt/2005/AAARI, Jo. No. 16 PK/2006 tetap berhak atas obyek sengketa masing- masing *va (satu per empat)* bagian sehingga dalil posita Penggugat pada poin 14 tidak berdasar hukum oleh karenanya haruslah ditolak karena seharusnya Penggugat meminta pertanggungjawaban Tergugat I, II, III dan IV dan bukan menghilangkan hak Tergugat V dan VI atas obyek sengketa;

18. Bahwa apabila terjadi peralihan terhadap obyek sengketa padahal telah dilakukan sita jaminan sebelumnya maka patut diduga bahwa pengalihan tersebut adalah persekongkolan jahat antara Penggugat dengan Tergugat IV, III dan I sehingga tidak benar dan tidak berdasar hukum apabila Penggugat mendalilkan dirinya sebagai Pembeli Beritikad Baik seperti disebut pada poin 7 dan 8 posita gugatan karena pada waktu obyek sengketa dibeli Penggugat sita jaminan masih melekat sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan perlawanan yang diajukan oleh Penggugat yang secara tegas menolak dalil perlawanan Pelawan (cq. Penggugat) yang demikian dan Penggugat (cq. Pelawan) telah pula dinyatakan pembeli yang beritikad tidak baik dan tidak benar;

TERGUGAT V DAN VI HARUSLAH DIKELUARKAN DARI PERKARA INI

19. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang berkaitan dengan ketentuan pasal 2 Akte Jual Beli No. 31/2004 tanggal 5 April 2004 sebagaimana disebut dalam posita gugatan aquo poin 8 tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat V dan VI karena Tergugat V dan VI sama sekali bukan sebagai pihak dalam. Jual Beli tersebut, karenanya dalil-dalil tersebut patutlah ditolak atau dikesampingkan;

Hal 69 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel



20. Bahwa oleh karena jual beli atas obyek terperkara antara Tergugat I melalui Kuasanya yaitu Tergugat IV dengan Tergugat III dan selanjutnya jual beli antara Tergugat III melalui Kuasanya yaitu Tergugat IV dengan Penggugat padahal terhadap obyek sengketa telah berada dalam status sita jaminan yang nyata-nyata diketahui oleh Tergugat IV selaku kuasa hukum Tergugat I dan II semakin menguatkan dugaan persekongkolan jahat tersebut, maka cacatnya Akta Jual Beli mengakibatkan Sertifikat yang terbit baik atas nama Tergugat III maupun atas nama Penggugat berdasarkan jual beli objek sengketa yang cacat hukum tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
21. Bahwa sebagaimana dalam point 16 posita gugatan aquo, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat IV sebagai Kuasa menjual dari Tergugat I dan Tergugat III pada saat itu, baik dalam Akta Jual beli No. 82/2004 tanggal 12 Mei 2004 maupun Akta Jual Beli No. 31/2005 tanggal 5 April 2005, dimana dalam pasal 2 masing-masing Akta Jual Beli tersebut telah diterangkan bahwa objek sengketa yang dibeli oleh Penggugat tersebut diatas tidak dalam keadaan sengketa MAKA seharusnya Penggugat meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat I, III dan IV yang telah melakukan penjualan atas objek terperkara yang masih dalam sengketa dan berada dalam status sita jaminan oleh karenanya terhadap kerugian yang dialami Penggugat sebagai akibat kebohongan Tergugat I, dan IV adalah menjadi tanggung jawab Tergugat I, III dan IV pula yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat V dan VI dan untuk itu Tergugat V dan VI menolak dengan tegas untuk membayar ganti rugi tuntutan ganti rugi dan Tergugat V dan VI haruslah dikeluarkan dari perkara ini untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebagaimana pada poin 19 posita Jo. Poin 8 petitum gugatan;
22. Bahwa dalam petitum Penggugat pada poin 7 menuntut agar. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 313/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel., Jo. No. 466/Pdt/2002/PT. DKI, Jo. No. 2696 K/Pdt/2005/MARI, Jo. No. 16 PK/2006, tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada Pihak Ketiga yaitu Penggugat, karena penggugat bukan sebagai pihak dalam perkara tersebut dan juga mohon agar Penetapan No. 313/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, tertanggal 28 September 2007 Jo. No. 313/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, tertanggal 11 Januari 2006 dan penetapan lainnya dan atau surat lainnya yang merupakan produk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berhubungan dengan Penetapan 313/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel,

Hal 70 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 28 September 2007, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada Pihak ketiga yaitu Penggugat.

Bahwa petitum tersebut haruslah ditolak, disamping karena tidak didukung dengan dasar dan alasan hukum dalam Posita, juga karena:

- Objek sengketa dalam perkara ini adalah sama dengan objek perkara dalam perkara No. 313/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel Jo. No. 466/Pdt/2002/PT.DKI, jo. No. 2696 K/Pdt/2005/MARI Jo. No. 16 PK/2006, dan juga dengan perkara dalam perkara perlawanan Nomor 401/Pdt.G/2006/PN. Jak.Sel Jo. No. 16/PDT/2008/PT. OKI. Jo. 1215 K/Pdt/2009/MARI yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kemang I No. 6, RT/RW. : 0014/01, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ;
- Bahwa terhadap objek sengketa tersebut telah diletakkan sita jaminan dalam perkara No. 313/Pdt.G/2001/PN. Jak.Sel. Jo. No. 466/Pdt/2002/PT.DKI. Jo. No. 2696 K/Pdt/2005/MARI Jo. No. 16 PK/2006 dan sita jaminan mana telah dinyatakan sah dan berharga dalam setiap tingkat pemeriksaan pengadilan;
- Bahwa dengan sita jaminan tersebut maka perlawanan Penggugat terhadap penetapan eksekusi Pengosongan / Pembagian telah ditolak seluruhnya atas dasar pertimbangan bahwa jual beli atas objek sengketa dilakukan Penggugat pada objek sengketa yang masih berada dalam status sita jaminan sehingga jual beli tersebut dinyatakan cacat hukum;

TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN KERUGIAN :

PERMOHONAN EKSEKUSI PENGOSONGAN OBJEK SENGKETA YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT V DAN TERGUGAT VI KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN ADALAH UNTUK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 196 HIR.

23. Bahwa Tergugat V dan VI menolak dalil-dalil gugatan Penggugat point 12 s/d point 15, oleh karena perbuatan Tergugat V dan VI mengajukan permohonan eksekusi pengosongan/pembagian atas objek sengketa ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah merupakan upaya hukum Tergugat V dan VI untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 2696 K/Pdt/2005/MARI Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No.

Hal 71 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel



466/Pdt/2002/PT.DKI tanggal 25 November 2002 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 313/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, tanggal 6 Mei 2002;

24. Bahwa perbuatan Tergugat V dan VI yang mengajukan permohonan eksekusi pengosongan/pembagian atas objek sengketa kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak termasuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, karena tidak ada satupun ketentuan hukum yang melarang Tergugat V dan VI untuk mengajukan permohonan eksekusi terhadap objek sengketa kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap secara paksa karena upaya Tergugat V dan VI tersebut dibenarkan secara hukum berdasarkan pasal 196 HIR, oleh karenanya dalil gugatan aquo terhadap Tergugat dan VI adalah mengada-ngada dan haruslah ditolak;
25. Bahwa Tergugat V dan VI menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat pada poin 18, karena terbukti perbuatan Tergugat V dan VI bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum serta tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, tetapi justru untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum dalam mewujudkan kepastian hukum tentang hak Tergugat V dan VI atas obyek sengketa sesuai putusan yang akan dilaksanakan;
26. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan permohonan eksekusi membuat PENGGUGAT was-was, khawatir akan ancaman kehilangan hak miliknya atas objek sengketa yang disebut pada poin 13, poin 16 alinea kedua dan poin 19 posita bukanlah disebabkan oleh perbuatan Tergugat V dan VI yang mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan tetapi adalah akibat dari kebohongan yang dilakukan oleh Tergugat I, III dan IV kepada Penggugat atas fakta hukum yang sebenarnya terjadi atas tanah dan bangunan terperkara dengan menyatakan bahwa tanah dan bangunan tidak dalam sengketa dan kebohongan mana telah diakui oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai IV sebagaimana dalam poin 16 posita gugatannya dan tuntutan Penggugat terhadap Tergugat I sampai IV tersebut telah tepat dan benar;
27. Bahwa oleh karena Tergugat V dan VI terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan juga karena kerugian yang didalilkan Penggugat pada poin 19 posita, baru bersifat ancaman akan kehilangan hak milik yang bukan merupakan kerugian

Hal 72 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel



yang nyata telah terjadi maka tuntutan ganti rugi kepada Tergugat V dan VI adalah mengada-ngada dan haruslah ditolak;

28. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat secara tanggung renteng terhadap Tergugat V dan VI dalam poin 19 posita Jo Poin 8 dan 10 Petitum haruslah ditolak karena tidak jelas dasarnya karena ancaman kerugian yang dialami Penggugat tidak disebabkan oleh upaya Tergugat V dan VI mengajukan eksekusi pengosongan/pembagian terhadap obyek perkara akan tetapi atas dasar kebohongan Tergugat I, III dan IV kepada Penggugat yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat V dan VI sehingga secara hukum Tergugat V dan VI haruslah dikeluarkan dari perkara ini dan dibebaskan dari kewajiban untuk membayar tuntutan ganti rugi yang dialami Penggugat;

Tentang sita jaminan:

29. Bahwa demikian pula permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat dalam dalil point 20 gugatan aquo haruslah ditolak dan dikesampingkan karena terbukti tidak berdasar, karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V dan VI dan juga karena permohonan sita jaminan aquo tidak diuraikan secara jelas dan terperinci alasan dan urgensi pengajuannya sebagaimana diatur dan disyaratkan dalam Pasal 1 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 05 tahn 1975 tanggal 1 Desember 1975 sebagai berikut

"Agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh Pemohon."

30. Bahwa oleh karena objek sengketa tidak dikuasai secara fisik oleh Tergugat V dan VI, tetapi adalah justru dikuasai oleh Penggugat maka dalil Penggugat pada poin 21 posita Jo. Poin 9 petitum gugatan yang menuntut agar Para Tergugat diperintahkan menyerahkan dalam keadaan kosong obyek sengketa kepada Penggugat adalah mengada-ngada oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan.



Tentang Uang Paksa (Dwangsom):

31. Bahwa demikian pula dalil Penggugat pada poin 22 gugatan aquo tentang uang paksa (dwangsom) haruslah ditolak atau dikesampingkan karena selain tidak berdasar hukum juga karena tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) tidak dapat diberlakukan terhadap gugatan untuk membayar sejumlah uang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 606 a Rv dan juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7-12-1976.

Tentang Pelaksanaan Putusan Terlebih Dahulu (uitvoerbaar bij voorraad):

32. Bahwa Tergugat V dan VI menolak dengan tegas dalil Penggugat point 23 tentang permohonan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) karena disamping sangat tidak berdasar hukum juga karena permohonan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat tentang putusan uitvoerbaar bij voorraad sesuai dengan SEMA No. 3 tahun 2000, oleh karenanya permohonan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas terbukti gugatan Penggugat terhadap Tergugat V dan VI tidak berdasar hukum dan untuk itu Tergugat V dan VI mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima dan membenarkan jawaban Tergugat V dan VI serta selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT V dan VI;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT V dan VI tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT yang ditujukan terhadap TERGUGAT V dan VI untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal 74 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Turut Tergugat I mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 24 Maret 2010 sebagai berikut:

POKOK PERKARA:

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal - hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah bidang tanah Hak Milik No.5433/Bangka atas nama Dra. Jacinta Manggara, Gambar Situasi tanggal 30 Januari 2004 No.03509/2004 seluas 825 M2 terletak di Jl. Taman Kemang, kelurahan Bangka,Kec.Mampang Prapatan Jakarta Selatan ;
3. Bahwa Hak Milik No. 5433/Bangka atas nama Dra. Jacinta Manggara, semula berasal dari Hak Guna Bangunan No. 20/Bangka atas nama HADIWIDJAJA;
4. Bahwa pada buku Tanah Hak Guna Bangunan No,20/Bangka atas nama HADI WIDJAJA terdapat catatan - catatan sebagai berikut:
 - Sita Eksekusi berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Desember 1998 No.110/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Sel jo Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 30 Desember 1998 No.110/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Sel Jo Surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 Pebruari 1999 No. W7.Dd.Kp.04.10.029.368.99;
 - Diblokir berdasarkan surat dari GEORGE BERNDHAND.SH (Kantor A. Teras Narang.SH & Associates tanggal 31 Juli 2001 No.0086/ATN/2001 (2001 selaku kuasa dari RYUJI MURAKAMI dan RYUZO MURAKAMI;
 - Pengangkatan Sita Eksekusi berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Nopember 2003 No.W7.Dd.Ht.04.10.029.3726.2003 jo Berita Acara Pengangkatan Sita Eksekusi tanggal 18 Nopember 2003 No.110/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Sel;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 26 Januari 2004 No. 047/520.1-09.02-2004 diberikan Hak Milik kepada TAKAKO MURAKAMI. Sesuai Sertifikat Hak Milik No.5433/Bangka tanggal 30 Januari 2004 No. 03509/2004 seluas 825 M2 terletak di Jl. Taman Kemang Kelurahan Bangka,Kec.Mampang Prapatan,Jakarta Selatan;

Hal 75 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Berdasarkan Akta PPAT Ny. TOETY JUNIARTO.SH tanggal 12 Mei 2004 No. 82/2004 yang didaftar pada tanggal 9 Juni 2004, Hak Milik No. 5433/Bangka atas nama TATAKO MURAKAMI beralih kepada YULIATY SALIM ;
7. Berdasarkan Akta PPAT Ny. TOETY JUNIARTO.SH tanggal 5 April 2005 No. 31/2005 yang didaftar pada tanggal 4 Mei 2005, Hak Milik No. 5433/Bangka atas nama YULIATI SALIM beralih kepada Ny. Dra. JACINTA TANGGARA ;
8. Bahwa pada Buku Tanah Hak Milik No. 5433/Bangka atas nama Ny. Dra. JACINTA TANGGARA, terdapat catatan - catatan sebagai berikut
 - Blokir dari ANTON NAINGGOLAN.SH selaku kuasa RYUJI MURAKAMI dan RYUZO MURAKAMI sesuai surat tanggal 9 Januari 2006 No. 002/AR.4/SPB/I/2006;
 - Berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. W10.U3.3082/Hk.02.029.20Q9 tanggal 14 Mei 2008 atas bidang tanah ini statusnya tetap dalam keadaan Sita Jaminan, sehubungan akan dilaksanakan Eksekusi pembagian sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.313/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel tanggal 28 September 2007;

Menimbang bahwa selanjutnya penggugat mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 8 April 2010. selanjutnya Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V VI masing-masing mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 29 April 2010, sedangkan Turut Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut penggugat mengajukan bukti-bukti surat-surat yaitu :

1. Bukti P - 1 Sertifikat Hak Milik No. 5433/Bangka atas nama Jacinta Tanggara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan;
2. Bukti P - 2 Surat Keterangan No. 146/SK/Not/V/2008 tanggal 21 Mei 2008 dari Kantor Notaris;
3. Bukti P - 3 Tanda terima uang atas jual beli tanah aquo, sebesar Rp.3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah dari

Hal 76 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel



Penggugat kepada Tergugat IV;

4. Bukti P - 4 Pengumuman lelang Eksekusi Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.313/Pdt.G/2001/PN.Jaksel tanggal 13 Pebruari 2006;
5. Bukti P-5 Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak dan Bumi Bangunan Tahun 2006, yang dikeluarkan oleh Pajak Pratama Jakarta Selatan III;
6. Bukti P-5.1 Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak dan Bumi Bangunan Tahun 2007, yang dikeluarkan oleh Pajak Pratama Jakarta Selatan III;
7. Bukti P - 5.2 Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak dan Bumi Bangunan Tahun 2008, yang dikeluarkan oleh Pajak Pratama Jakarta Selatan III;
8. Bukti P - 5.3 Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak dan Bumi Bangunan Tahun 2009, yang dikeluarkan oleh Pajak Pratama Jakarta Selatan III;
9. Bukti P - 6 IMB Rumah Aquo oleh Institusi yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang;
10. Bukti P-7 Surat Keterangan No.146/SK/NOT/V/2008 dari kantor notaries Ny. Toety Juniarto.SH tanggal 21 Mei 2008 ;
11. Bukti P - 8 Surat setor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tertanggal 01 April 2005 ;
12. Bukti P-9 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak dan Bumi Bangunan Tahun 2010, yang dikeluarkan oleh Pajak Pratama Jakarta Selatan III;
13. Bukti P -9a Surat Tanda Setoran atas pajak tahun 2010 tanggal 26 Mei 2010;

Hal 77 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti surat berupa foto copy telah diberi Meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata bukti surat bertanda P-1 s/d P-9a telah sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat I mengajukan bukti surat-surat yaitu :

1. Bukti T.1-1 : Salinan Putusan Perkara Perdata Reg No.401/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tertanggal 2 Maret 2006 yang telah diputus pada tanggal 17 Oktober 2006 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
2. Bukti T.1-2 MAli Budiarto,SH "Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad " Penerbit Swara Justitia, Cetakan I, September 2005 Jakarta hal 19 yang memuat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136 K/SIP/1952 tanggal 13 Oktober 1954;
3. Bukti T. 1 -3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000;
4. Bukti T.1-4 Dr.Munir Fuady,SH,LL.M"Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Cetakan II Bandung 2005 hal 167-168 ;
5. Bukti T.1-5 MAli Budiono,SH "Komplikasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad " penerbit Swara Justitia, Cetakan hal 48 yang memuat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986 ;
6. Bukti T.1-6 Relas Pemberitahuan Kasasi Perkara Perdata Nomor : 401/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tertanggal 22 Januari 2006 ;

Bukti berupa copy surat bertanda T.1-1 s/d T. 1-6 telah diberi materai cukup telah disesuaikan dengan surat aslinya kecuali bukti bertanda T. 1-3 tidak ada aslinya ;

Hal 78 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat IV mengajukan bukti surat-surat yaitu :

1. Bukti T.IV-1
Memori Banding dari Kantor Otto Comeiius Kaligis & Associates, Advocate & Legal Consultan atas perkara 395/Pdt.G/2006/PN. Jaksel tertanggal 19 April 2007 ;
2. Bukti T.IV-1a
Memori Banding dari Kantor Otto Comeiius Kaligis & Associates, Advocate & Legal Consultan atas perkara 394/Pdt.G/2006/PN.Jaksel tertanggal 19 April 2007 ;
3. Bukti T.IV-2
Surat Pencabutan Surat Kuasa dari Tatako Murakami kepada Ny. Astoeti Gunanto.SH tertanggal 25 Januari 2006 ;
4. Bukti T.IV-3
Akta jual beli No.82 atas tanah dan bangunan SHM No.5433/Bangka Jo Akte Jual Beli No. 31/2005 keduanya dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Ny.Toety Juniarto.SH Notaris di Jakarta;
5. Bukti T.IV-4
Surat Kuasa untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Taman Kemang I No. 6 ;
6. Bukti T.IV-5
Putusan Mahkamah Agung R.I No. 203 PK/Pdt/1999 ;
7. Bukti T.IV-6
Putusan Mahkamah Agung R.I No. 2969 PK/Pdt/1993 ;
8. Bukti T.IV-7

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 12 Nopember 2003 No.110/Pdt.G/1995/PN Jaksel perihal Pengangkatan Sita Eksekusi dan Berita Acara terhadap tanah dan bangunan :

1. Hak Milik No.1172/Bangka - Jl. Taman Kemang II No.34;
2. HGB No.20/Bangka - Jl. Taman Kemang I No. 6 ;
3. HGB No. 324/Cipete Utara - Jl. Prapanca Buntu No.63;
4. HGB No. 323/Cipete Utara - Jl. Prapanca Buntu No.65;

Hal 79 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bukti T.IV-8 Akte Surat Wasita Takashi Murakami No.30 tanggal 16 Juli 1993 yang dibuat oleh Notaris Nany Werdingsih Sutopo,SH Notaris di Jakarta;
10. Bukti T.IV-9 Putusan Perkara Pengadilan Tinggi No.466/Pdt/1996/PT.DKI tertanggal 18 Februari 1997 ;
11. Bukti T.IV-10 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.313/Pdt.G/2001/PN/PN.Jakse tertanggal 21 Agustus 2001 jo Berita Acara Sita Jaminan terhadap tanah dan rumah :
1. Hak Milik No.1172/Bangka - Jl. Taman Kemang II No.34;
 2. HGB No.20/Bangka - Jl. Taman Kemang I No. 6 ;
 3. HGB No. 324/Cipete Utara - Jl. Prapanca Buntu No.63;
 4. HGB No. 323/Cipete Utara - Jl. Prapanca Buntu No.65;
12. Bukti T.IV-11 Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknik Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, hal 95 dan hal 104 Balitbang Diklat Kumdil MARI 2007 ;
13. Bukti T.IV-12 Surat Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 15 Juni 1999 No.PTJ.Pdt.98j.1533.1999 perihal Verzet terhadap pengumuman dengan iklan eksekusi pelelangan tanggal 17 Juni 1999 dari Ny. Louise Maria Wiryadi;
14. Bukti T.IV-13 Pengumuman lelang eksekusi No. 313.Pdt.G/2001/PN.Jaksel tanggal 13 Februari 2006, Hak Milik No. 20/Bangka, yang terletak di Jl. Taman Kemang I Kav.6 Rt 14/01 ;
15. Bukti T.IV-14 Pengumuman lelang eksekusi No. 313.Pdt.G/2001/PN.Jaksel tanggal 13 Februari 2006, Hak Milik No. 1172/Bangka, yang terletak di Komplek Villa Drop Kav 34 Jakarta Selatan ;
16. Bukti T.IV-15 Pengumuman lelang eksekusi No. 313.Pdt.G/2001/PN.Jaksel tanggal 13 Februari 2006, Hak Milik No. 323/Cipete, yang terletak di Jl. Prapanca Buntu No.65 Jakarta Selatan;

Hal 80 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bukti T.IV-16 Pengumuman lelang eksekusi No. 313.Pdt.G/2001/PN.Jaksel tanggal 13 Februari 2006, Hak Milik No. 324/Cipete Utara, yang terletak di Jl. Prapanca Buntu No.65 Jakarta Selatan;
18. Bukti T.IV-17 : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.313/Pdt.G/2001/PN.Jaksel tanggal 28 September 2007 halaman 2;
19. Bukti T.IV-18 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 110/Pdt.G/1 995/PN. Jaksel tanggal 12 Nopember 2003 untuk melakukan pengangkatan / pencabutan Sita Eksekusi terhadap tanah dan rumah :
1. HGB No.20/Bangka - Jl. Taman Kemang I No.6;
 2. Hak Milik No.1172 / Bangka - Jl. Taman Kemang II No. 34;
 3. HGB No. 324/Cipete Utara - Jl. Prapanca Buntu No.63;
 4. HGB No. 323/Cipete Utara - Jl. Prapanca Buntu No.65; Jo
- Berita Acara Pencabutan / Pengangkatan Sita Eksekusi terhadap tanah dan bangunan tersebut diatas tanggal 18 Nopember 2003 ;
19. Bukti T.IV-19 : Surat dari Direktur Reserse Kriminal Polri Direktorat II Ekonomi dan Khusus No. R/216/VIII/2007/Dit II Eksus tertanggal 28 Agustus 2007 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
20. Bukti T.IV - 20 : Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. W10-U3.HT.04.10.01.4018 tertanggal 25 September 2007 kepada Markas Besar Polri ;

Bukti surat berupa foto copy telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya kecuali bukti bertanda T.IV-1, T.IV-2, T.IV-T,IV-3,T.IV,T.IV-4,T.IV-5,T.IV-6,T.IV-7,T.IV-8,T.IV-9,T.IV-10,T.IV-11,T.IV-12,T.IV-13,T.IV-14,T.IV-15,T.IV-16.T.IV-17, T.IV-17.T.IV-18,T.IV-19,T.IV-20 tidak ada aslinya ;



Menimbang untuk membuktikan membuktikan dalil jawabannya Tergugat V,

VI mengajukan bukti surat-surat yaitu :

1. Bukti T.V.T.VI - 1a : Putusan Mahkamah Agung RI No. 203 PK/Pdt/1999 tanggal 23 Februari 2000;
2. Bukti T.V.T.VI - 1 b : Putusan Mahkamah Agung No.2189 K/Pdt/1997 tanggal 4 Juni 1998;
3. Bukti T.V.T.VI - 1c : Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.466/Pdt/1996/PT.DKI tanggal 18 Februari 1997 ;
4. Bukti T.V.T.VI - 1d : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.110/Pdt.G/1995/PN.Jak.Sel tanggal 14 Februari 1996 ;
5. Bukti T.V.T.VI - 2a : Putusan Mahkamah Agung RI No.16 PK/Pdt/2007, tanggal 22 Januari 2008;
6. Bukti T.V.T.VI - 2b : Putusan Mahkamah Agung RI No.2696 PK/Pdt/2003, tanggal 16 Maret 2008;
7. Bukti T.V.T.VI - 2c : Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 466/Pdt/2002/Pdt.G/PT. DKI tanggal 25 Nopember 2002 ;
8. Bukti T.V.T.VI -2d : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 313/Pdt. G/2001/PN. J kt. Set;
9. Bukti T.V.T.VI - 3 ; Penetapan Sita Jaminan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.313/Pdt.G/2001/PN. Jak.Sel tanggal 21 Agustus 2001 ;
10. Bukti T.V.T.VI -4 Berita acara sita jaminan No.313/Pdt.G/2001/PN.PN.Jaksel tanggal 23 Agustus 2001 atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kemang I No.6 Rt 014/Rw 01 Kel.Bangka.Kec.Mampang Prapatan Jakarta Selatan ;
11. Bukti T.V.T.VI - 5a : Surat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. W7.Dd.Ht.04.10.029.3194 tanggal 27 Agustus 2001 ;
12. Bukti T.V.T.VI - 5b : Tanda terima surat-surat tgl 28 Agustus 2001 ;
13. Bukti T.V.T.VI - 6a : Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Agustus 2001 ;

Hal 82 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanda terima dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)
14. Bukti T.V.T.VI - 6b -
15. Bukti T.V.VI - 7 Surat Keterangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
No.313/Pdt.G/2001/PN.Jaksel tanggal 23 Agustus 2006 ;
16. Bukti T.V.T.VI -
8 Penetapan Aanmaning Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
No.313/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Agustus 2005 ;
17. Bukti T.V.T.VI-9: Penetapan Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
No.313/Pdt.G/2001/PN.Jkasel tanggal 11 Januari 2006;
18. Bukti T.V.T.VI - 10 : Penetapan Pengosongan / pembagian No.
313/Pdt.G/2001/PN.Jaksel tanggal 28 September 2007 ;
19. Bukti T.V.T.VI-11a : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
No.401/Pdt.G/2006/PN,Jaksel tanggal 17 October 2006 ;
20. Bukti T.V.T.VI-11b : Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.16/PDT/2008/PT.DKI
tanggal 21 Juli 2008 ;
21. Bukti T.V.T.VI-11c: Surat Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 2009 kepada
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
22. Bukti T.V.T.VI - 12 : Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27
Agustus 2009;
- Bukti berupa foto copy surat dengan diberi Materai cukup telah disesuaikan dengan surat aslinya
dan ternyata bukti bertanda T.V.T.VI-1 s/d T.V.T.VI-12 telah sesuai dengan surat aslinya;
- Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya turut Tergugat I mengajukan
bukti surat-surat yaitu :
- Bukti TT.1 - I Buku Tanah Hak Milik No. 5433/Bangka tercatat atas nama
Nyonya Doktoranda JACINTA TANGGARA. Surat Ukur tanggal 7
Januari 2005 No.03509/2005 seluas 825 M2 ;
2. Bukti TT.1 - II Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.20/Bangka tercatat atas

Hal 83 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.97/715/1973 seluas 825 M2 ;

Bukti berupa foto copy surat dengan diberi Materai cukup telah disesuaikan dengan surat aslinya ;

Menimbang bahwa selanjutnya penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: Saksi 1. BUDI KURNIA, yang dibawah sumpah menerangkan padkoknya sebagai berikut

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat telah membeli rumah yang selanjutnya ada masalah padahal rumah itu dibeli melalui Notaris dan telah balik nama tetapi ada masalah ;
- Bahwa Penggugat membeli rumah yang lokasinya terletak di jalan Kemang I No. 6 Rt/Rw 0014/01 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Jakarta Selatan dengan luas kurang lebih 800 Meter namun batas - batas daripada rumah tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa Penggugat membeli tanah dan rumah dari siapa saksi juga tidak tahu tetapi sepengetahuan saksi saat itu Penggugat memerlukan dana untuk tambahan uang muka untuk pembelian rumah dan suami Penggugat menceritakan bahwa mereka perlu dana;
- Bahwa Penggugat untuk pembelian rumah tersebut memerlukan tambahan dana 750.000.000,- dan saya saksi menyerahkan uang kepada Penggugat sekitar bulan Maret 2005 ;
- Bahwa Proses jual belinya saya hanya ikut di kantor Notaris yang beralamat di Jl. Warung Buncit namun nama Notarisnya siapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saat itu menjelaskan bahwa tanah ini bersih tanpa ada sengketa dan saya mendengarkan yang dijelaskan oleh Notaris dan yang menghadap Notaris Penggugat dengan Sdri. Merry dan Sdri. Astoety Gunanto (Tergugat IV) namun sebagai siapa saksi tidak tahu ;

Hal 84 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel



Saksi. 2 Ir. A, RYANTO MULIA, yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan gugatan Penggugat dengan Para Tergugat adalah berkenaan dengan rumah yang dibeli oleh Penggugat yang lokasi rumahnya terletak di Taman Kemang I Jakarta Selatan namun batas - batas satahu saksi ada batas dinding milik tetangga dimana depan rumah ada restoran;
- Bahwa Luas tanahnya kurang lebih 900 M2 s/d 1000M2, dimana Saya dapat informasi dari Jacinta / Penggugat bahwa tanah dan rumah yang dibeli sudah bersertifikat;
- Bahwa pada waktu transaksi jual beli di Notaris Tutik Juliarto.SH yang alamatnya di Warung Buncit Jakarta Selatan dan saya hadir atas permintaan Penggugat dan saat juga hadir adiknya Penggugat yaitu Sdri. Meri, Sdr. Budi dan Sdri. Astuti Gunanto (Tergugat IV);
- Bahwa Penjual tanah dan rumah itu adalah Sdri Astuti Gunanto (Tergugat IV);
- Bahwa Kehadiran saksi di Kantor Notaris tidak sebagai saksi tetapi untuk mendekati Penggugat untuk mendapatkan sebagian dari pekerjaan renovasi apabila rumah itu dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa transaksi jual beli di Kantor Notaris pada tahun 2005 namun saksi tidak focus atas apa yang dibacakan oleh Notaris dan Terhadap jual beli yang dilakukan di Notaris, setahu saksi sudah terjadi pembayaran ;
- Bahwa asai usul tanah dan rumah sebelum diperjual belikan saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada saat melakukan Renovasi rumah, saksi mendengar bahwa rumah yang direnovasi sedang disengketakan antara Penggugat / Jacinta dengan Penjualnya / Astoeti Gunanto (Tergugat IV), yang pada akhirnya saksi berhenti melakukan Renovasi;

Menimbang bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 5 Agustus 2010 sedangkan Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat

Hal 85 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel



V VI masing-masing memberikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 29 Juli 2010 dan Turut Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi tetapi mohon Putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam berita acara sidang dianggap termuat di dalam putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara maka mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat V VI;

Menimbang bahwa tergugat I mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan dengan tergugat I karena yang dipermasalahkan dalam pokok gugatan ini adalah permasalahan hukum antara penggugat dan tergugat III yang pada saat pembelian obyek sengketa diwakili oleh kuasanya yaitu Tergugat IV;
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat terhadap Tergugat I karena perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh penggugat terhadap Tergugat I adalah menjual obyek sengketa kepada Tergugat III yang saat itu dilakukan oleh Tergugat IV sebagai kuasa menjual dari Tergugat I;
3. Bahwa gugatan penggugat kabur/tidak jelas karena pada gugatan point 9 paragraf 2 penggugat mendalilkan bahwa jual beli obyek sengketa terjadi antara Penggugat dengan Tergugat III bukan dengan Tergugat I, dan di dalam gugatan point 18 Penggugat menyatakan tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I, akan tetapi Penggugat telah menarik Tergugat I sebagai pihak untuk mengganti kerugian yang diderita penggugat;

Hal 86 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel



4. Bahwa gugatan penggugat premature karena Penggugat mendalikan seolah-olah telah mengalami kerugian akibat adanya sita dan lelang eksekusi terhadap obyek sengketa tersebut tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga gugatan ini diajukan belum melakukan pelelangan tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari alasan-alasan dari seluruh Ekspesi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut ternyata alasan-alasan eksepsi tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu di dalam pembuktian pokok perkara.

Menimbang oleh karena alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut sudah berkaitan dengan pokok perkara maka eksepsi dari Tergugat I tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV. V yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat masih tergantung pada perkara perlawanan yang sedang diperiksa di Mahkamah Agung R.I.;
2. Gugatan Penggugat terlampaui dini diajukan ;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas karena :
 - a. Penggugat belum mengalami kerugian ;
 - b. Dasar tuntutan ganti rugi tidak jelas ;
 - c. Penggugat menggabungkan atau mencampur adukkan dua jenis dasar /alasan gugatan yang berbeda dalam satu gugatan terhadap pihak yang berbeda ;
 - d. Dalil-dalil gugatan Penggugat saling bertentangan satu sama lainnya;
 - e. Petitum tidak didukung/didasarkan pada posita.
 - f. Kekeliruan terhadap pihak yang digugat (error in persona)

Hal 87 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel



Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV. V tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat V, VI nomor 1 dan 2 tersebut di atas menyatakan bahwa gugatan penggugat masih tergantung pada perkara perlawanan yang sedang diperiksa di Mahkamah Agung RI sehingga gugatan penggugat terlampaui dini diajukan (Prematur);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T. V.VI - II.a berupa salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 401/Pdt.G/2006/PN. Jkt.Sel dan bukti T V VI - II b berupa salinan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 16/Pdt/2008/PT.DKI maka saling bersesuaian bahwa tanah dan bangunan yang menjadi obyek perkara didalam perkara perlawanan tersebut adalah sama dengan tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara di dalam perkara gugatan No.1392/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kemang I No. 6 Rt. 0014 Rw. 01 Kel.Bangka,Kec.Mampang Prapatan Jakarta Selatan dengan sertifikat Hak Milik No. 5433/ Bangka ;

Menimbang bahwa selain tanah dan bangunan yang menjadi obyek perkara sama ternyata para pihaknya pada pokoknya juga sama bahwa penggugat di dalam perkara perdata No. 1392/Pdt./2009/PN. Jkt. Sel. Menjadi pihak pelawan di dalam perkara Perdata Perlawanan No. 401/Pdt. G/2006/PN. Jkt Sel Jo Perkara no. 16/Pdt/2008/PT. DKI dan pihak Tergugat di dalam perkara perdata No. 1392/Pdt. G/2009/PN. Jkt Sel menjadi pihak Terlawan di dalam perkara perdata perlawanan tersebut di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti TV.VI-1c berupa surat pemberitahuan penerimaan dan registrasi berkas perkara kasasi dalam perkara No. 401/Pdt. G/2006/PN.Jkt Sel Jo Perkara No. 16/Pdt/2008/PT. DKI dari Mahkamah Agung tanggal 29 Juni 2009 ternyata perkara perdata Perlawanan No. 401/Pdt.G/2006/PN.Jkt Sel Jo Perkara No. 16/Pdt/2008/PT. DKI tersebut di atas masih dalam tingkat pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung maka untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan satu dengan lainnya dan demi kepastian hukum maka seharusnya Penggugat menunggu terlebih dahulu putusan dari perkara perlawanan yang telah diajukannya yang sekarang masih dalam pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka eksepsi No. 1 dan 2 Tergugat V,VI tersebut cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan.

Hal 88 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel



Menimbang oleh karena eksepsi No. 1 dan 2 tersebut dikabulkan maka eksepsi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang oleh karena eksepsi dari Tergugat V, VI dikabulkan maka Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI.

Menimbang bahwa segala pertimbangan di dalam kompensasi diambil alih dan menjadi pertimbangan di dalam rekonpensi ini;

Menimbang bahwa tergugat IV dalam kompensasi mengajukan gugatan rekonpensi dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa akibat dari adanya gugatan dari penggugat kompensasi/Tergugat rekonpensi kepada tergugat IV Kompensi/Penggugat dalam rekonpensi maka tergugat IV kompensasi/Penggugat rekonpensi mengalami stres darah tinggi. Kemerosotan kesehatannya sehingga mengalami kerugian material dan non material sebesar Rp. 5 Milyar;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonpensi/Tergugat IV Kompensi tersebut didasarkan karena adanya gugatan dalam kompensasi sedangkan gugatan dalam kompensasi telah dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan Penggugat rekonpensi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

Menimbang oleh karena gugatan penggugat kompensasi dinyatakan tidak dapat diterima maka penggugat kompensasi di hukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal-pasal di dalam HIR dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONPENSI Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat V, VI; -----



Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima ; -

DALAM KONSEPSI dan REKONPENSI

- Menghukum Penggugat konpensi untuk membayar beaya perkara sebesar Rp. 281.000,- (satu juta dua ratus delapan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

Seiatan pada nari KAMIS tanggal 26 AGUSTUS 2010 oleh kami H. CHARIS MARDIYANTO.SH sebagai Hakim Ketua, SUNArtui.SH dan ERJUN picmwANTO.SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan di aaiam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA ai 31 AGUSTUS 2010 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota dibantu oleh EDDY WIYONG.Sri.ftftn seoagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oieh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat IV, Kuasa Tergugat V,VI, Kuasa Turut Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat U, Tergugat III, Turut Tergugat it;

HAKIM ANGGOTA,


 - SUNARDI,SH -
 ERJUN HERMANTO,SH

HAKIM KETUA,


 - H. CHARIS MARDIYANTO,SH -

PANITERA PENGGANTI,


 - EDDY WIYONO.SH.MH

Hal 90 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel



PERINCIAN BIAYA:

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Relas	Rp 1.240.000,-
3. Redaksi	Rp. 6.000,-
4. Metarai	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.281.000,-
(satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)	

Hal 91 dari 91 Hal.Put.No.1392/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)